



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Song Chuanyun als Song;
2. Tempat lahir : Sandong (China);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/28 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Republik Rakyat Cina (RRC);
6. Tempat tinggal : Kapal LU HUANG YUAN YU 118 yang berada di Pelabuhan Lanal Batam Tanjung Sengkuang Kota Batam dan Shandong Sheng Chang Shan Xian Jin Lin Zhen An Le Zhuang Cun 578 Hao;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : Mandor Kapal LU HUANG YU 118;

Terdakwa Song Chuanyun als Song ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : ANINDA PRIMAROSA HARYOTO L., S.H., M.B.A, THERESITA MARIA DWIASTUTI, S.H., M.BUS., ACHMAD MUISZUDIN, S.H., M.H., EGGAR DUARA PRABHOWO, S.H., RUBHEN EMERSION ALFREDO P. S.H., dan M. SUHERIAL AMIN, S.H., Advokat dari Kantor Hukum SYAM

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& SYAM yang beralamat di Office Building 16 Floor-Unit JKL, SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONG CHUANYUN Als SONG tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SONG CHUANYUN Als SONG dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SONG CHUANYUN Als SONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONG CHUANYUN Als SONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu safety merk QA SHOES warna hitam dengan bercak cat;
- 1 (satu) buah kunci pas nomor 24 merk Jiang Hua;
- 1 (satu) buah skop plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy buku jurnal (log book) dengan cap stample Asli Kapal LU HUANG YUAN YU 118 dari tanggal 20 November 2019 sampai dengan 7 Maret 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy buku jurnal (log book) dengan cap stemple asli kapal LU HUANG YUAN YU 118 dari tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Pledoi atas nama Terdakwa SONG CHUANYUN Alias SONG tanggal 5 Januari 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-304/Eoh.2/BTM/09/2020;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/Pledoi yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku Mandor kapal Lu Huang Yuan Yu 188 berbendera Republik Rakyat Cina pada Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 08.00 waktu negara singapore di perairan negeri Singapore dengan titik koordinat 1 – 11 – 06 LU dan 103 - 46,07 BT sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 18.30 waktu bagian negara Afrika peraian Mauritius Island dengan titik koordinat 24 – 35 – 35 LS dan 51 – 12,87 BT atau setidaknya –

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Oktober 2019 Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah, ditempat tinggal masing-masing para Saksi mendaftar ke PT. Mandiri Tunggal Bahari sebagai pekerja untuk kapal asing yang mencari ikan;

Bahwa sekira bulan November 2019 Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah mendapat panggilan dari PT. Mandiri Tunggal Bahari di Tegal Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pelatihan basic safety training selama 3 (tiga) hari;

Berdasarkan panggilan itu Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah berangkat dari tempat asal para Saksi menuju PT. Mandiri Tunggal Bahari di Tegal-Provinsi Jawa Tengah, setelah sampai di PT. Mandiri Tunggal Bahari di Tegal para Saksi mengikuti pelatihan basic safety training selama 3 (tiga) hari;

Selesai mengikuti pelatihan basic safety training selama 3 (tiga) hari Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah mengurus pembuatan paspor, melakukan pemeriksaan kesehatan, mengurus dokumen keberangkatan selanjutnya membuat perjanjian kerja laut yang dalam perjanjian itu sebutkan Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji setiap bulan sebesar U\$ 300 (tiga ratus dollar amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan oleh PT untuk pengurusan dokumen sebesar U\$ 600 (enam ratus dollar amerika) dan membayar uang jaminan sebesar U\$ 800 (delapan ratus dollar amerika) dibayar melalui pemotongan gaji setiap bulannya dari korban para Saksi;

Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah berkumpul di PT. Mandiri Tunggal Bahari dalam rangka persiapan berangkat dari Tegal ke Jakarta, sesampai di Jakarta para Saksi menginap 1 (satu) malam di Jakarta;

Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 10.00 WIB Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah dengan menggunakan pesawat berangkat dari Jakarta menuju Singapore, sampai di Singapore sekira jam 12.00 WIB langsung di jemput oleh agen sampai di pelabuhan sekira jam 16.00 waktu Singapore kemudian Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi di suruh naik kekapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Singapore yang merupakan kapal pemancing cumi-cumi dan pada saat di atas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi berjumpa dengan 9 (sembilan) orang warga negara Filipina. Sekira jam 17.00 waktu Singapore Alm. Hasan Apriadi dan Para Saksi ditanya oleh chif officer dengan menggunakan bahasa isyarat apakah bisa memancing di jawab oleh Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi dengan menggunakan bahasa isyarat tidak bisa memancing selanjutnya Terdakwa Song Chuanyun Als Song mengajarkan cara mengikat tali pancing, cara untuk merakit alat pancing, cara memancing, memasang landasan cumi untuk diletakan di robot pancing selanjutnya Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi di suruh melakukan yang sudah diajarkan apabila ada kesalahan Terdakwa Song Chuanyun Als Song langsung memukul bagian punggung belakang dengan menggunakan tangan atau kaki dengan cara menendang;

Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 08.00 waktu Singapore kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Singapore berangkat dari Perairan Singapore menuju tujuan tempat pemancing di perairan laut Argentina dengan lama perjalanan 35 (tiga puluh lima) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari, Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku Mandor menyuruh Alm. Hasan Apriadi,

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi dan anak buah kapal berkewarganegaraan Filipina untuk merakit alat pancing, memasang landasan cumi untuk diletakan di robot pancing, mempersiapkan alat pancing, gerinda jalur cumi, mencat kapal, membersihkan kapal Lu Huang Yuan Yu 118, apabila Alm. Hasan Apriadi, para Saksi dan anak buah kapal berkewarganegaraan Filipina melakukan kesalahan maka Terdakwa Song Chuanyun Als Song melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tangan memukul dibagian punggung, bagian kepala dan bahkan menendang di bagian paha, dibagian tulang rusuk, bagian punggung dan pantat;

Kekerasan fisik terhadap Alm. Hasan Apriadi dan Para Saksi terus terulang selama perjalanan kapal Lu Huang Yuan Yu 118 menuju perairan laut Argentina yang dilakukan oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song;

Pada bulan Februari 2020 kapal Lu Huang Yuan Yu 118 sampai ketempat tujuan di laut Argentina kemudian Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku Mandor kapal Lu Huang Yuan Yu 188 berbendera Republik Rakyat Cina membagi Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi menjadi 2 shif, setiap shift berkerja selama 6 (enam) jam dan istirahat 6 (enam) jam dan untuk Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi di bagian sebelah kiri kapal dengan pekerjaan menjaga robot pancing cumi-cumi, mengawasi alat pancing supaya tidak terilit pancing, shift 1 terdiri dari :

1. Alm. Hasan Apriadi;
2. Rahmad Abidin Als Abid;
3. Durahim Als Dur;
4. Agus Setiawan Als Agus;
5. Deni Maulana Als Deni;

Untuk shif 2 terdiri dari:

1. Zein Rachman Als Ijen;
2. Ali Alhamzah;
3. Pahlawan Parnigotan Sibuea Als Ingot;
4. Nana Suwarna Als Nana;
5. Yonatan Witanto Als Tanto;

Pada bulan Februari 2020 saat akan memulai memancing Alm. Hasan Apriadi Saksi Rahmad Abidin Als Abid, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Agus Setiawan Als Agus dan Saksi Deni Maulana Als Deni di suruh oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song untuk menyusun tali parasut dari atas kapal kelaut tetapi karena kondisi Alm. Hasan Apriadi yang lemah dan muntah-muntah Alm. Hasan Apriadi istirahat dengan cara duduk, pada saat sedang duduk Terdakwa Song Chuanyun Als Song mendekati Alm. Hasan Apriadi dan langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan ke punggung Alm. Hasan Apriadi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul bagian pundak belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan. Terdakwa Song Chuanyun Als Song sering kali memukul Alm. Hasan Apriadi pada bagian punggung dengan menggunakan tangannya terlebih apabila saat menjaga robot pancing tali pancing terlilit dengan tali pancing mesin lainnya dan perbuatan pemukulan itu terus dilakukan oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song kepada Alm. Hasan Apriadi;

Bahwa semenjak Februari 2020 kondisi Alm. Hasan Apriadi sudah sangat lemah dan sering sakit-sakitan tetapi Terdakwa Song Chuanyun Als Song tetap memaksa Alm. Hasan Apriadi untuk bekerja seperti biasa apabila Alm. Hasan Apriadi sedang sakit tidak bekerja maka Terdakwa Song Chuanyun Als Song mencari sampai ke kamar Alm. Hasan Apriadi untuk memerintahkan bekerja kembali ke mesin pancing. Karena kondisi Alm. Hasan Apriadi pada saat itu yang kurang sehat dan lemah sehingga melakukan kesalahan dalam menjaga robot pancing melihat hal itu Terdakwa Song Chuanyun Als Song dengan menggunakan tangan langsung melakukan pemukulan dibagian pundak dan menendang dibagian punggung;

Pada bulan Juni 2020 karena kondisi sakit Alm. Hasan Apriadi istirahat di kamar 27 B, tiba-tiba datang Terdakwa Song Chuanyun Als Song dan memaksa Alm. Hasan Apriadi untuk bekerja dengan cara menarik tangan Alm. Hasan Apriadi yang sedang berbaring tidur lalu Alm. Hasan Apriadi menolak kemudian Terdakwa Song Chuanyun Als Song melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan ke punggung dan menendang ke paha bagian belakang Alm. Hasan Apriadi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 kegiatan pemancingan cumi-cumi telah selesai kapal Lu Huang Huan Yu 118 bertolak dari perairan Argentina menuju perairan Singapore, pada saat itu kondisi Alm. Hasan Apriadi sudah mulai kurus, komunikasi tidak jelas (melantur) dan nafsu makan sudah mulai berkurang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 18.30 waktu Negara Afrika di perairan Mauritius Island di kapal Lu Huang Huan Yu 118 kamar 27 B Alm. Hasan Apriadi didatangi oleh Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Rahmad Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parnigotan Sibuea Als Ingot, Saksi Deni Maulana Als Deni, Saksi Agus Setiawan Als Agus, Saksi Zein Rachman Als Ijen dan Saksi Ali Alhamzah pada saat itu Alm. Hasan Apriadi mengeluh dengan mengatakan "bang gelap bang gelap" dengan kondisi duduk menyandar lalu tiba-tiba badan Alm. Hasan Apriadi jatuh kearah kiri mengarah tempat tidur dengan mulut mengeluarkan air liur kemudian Alm. Hasan Apriadi tidak sadarkan diri hingga para Saksi mengetahui Hasan Apriadi telah meninggal dunia. Mengetahui Hasan Apriadi sudah meninggal dunia chif officer menyuruh para Saksi yang ada di kamar

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk memasukkan jenazah Alm. Hasan Apriadi kedalam freezer tetapi di tolak oleh para Saksi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Rahmad Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parnigotan Sibuea Als Ingot, Saksi Deni Maulana Als Deni, Saksi Agus Setiawan Als Agus, Saksi Zein Rachman Als Ijen dan Saksi Ali Alhamzah membawa jenazah Alm. Hasan Apriadi dari kamar 27 B ke bawah bagian kapal untuk di masukan kedalam freezer;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 10 WIB saat kapal Lu Huang Yuan Yu 118 akan melintasi di perairan Indonesia dilakukan pengejaran oleh TNI angkatan laut dan Polisi, setelah berhenti dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di temukan jenazah Alm. Hasan Apriadi di frezeer kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwenang untuk penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/VER/10/2020/Biddokkes tanggal 9 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Leonardo, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Hasan Apriadi;

Tempat / tgl lahir : Jakarta / 09 April 2000;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Pekerjaan : Pelaut;

Agama : Islam;

Alamat : Suka Maju Desa Rawas Kecamatan Pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung;

Pada bagian kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun ini terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan benda tumpul;

Pada pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kalenjer getah bening pada daerah leher dan perut.

Sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan histopatologi forensik;

Kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku Mandor kapal Lu Huang Yuan Yu 188 berbendera Republik Rakyat Cina pada Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 10.00 WIB di perairan Pulau Rondo-Provinsi Aceh (pulau terluar Indonesia) dengan titik koordinat 06 – 09 – 507 LU, 095 – 17.00 BT dan sampai pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB titik koordinat 03 – 01 – 00 LU, 100 – 11.00 BT di perairan Sinaboi – Dumai Provinsi Riau atau setidaknya – tidaknya di Perairan Indonesia pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengaduan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Oktober 2019 Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah, ditempat tinggal masing-masing para Saksi mendaftar ke PT. Mandiri Tunggal Bahari sebagai pekerja untuk kapal asing yang mencari ikan;

Bahwa sekira bulan November 2019 Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah mendapat panggilan dari PT. Mandiri Tunggal Bahari di Tegal Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pelatihan basic safety training selama 3 (tiga) hari;

Berdasarkan panggilan itu Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah berangkat dari tempat asal para Saksi menuju PT. Mandiri Tunggal Bahari di Tegal-Provinsi Jawa Tengah, setelah sampai di PT. Mandiri Tunggal Bahari di Tegal para Saksi mengikuti pelatihan basic safety training selama 3 (tiga) hari;

Selesai mengikuti pelatihan basic safety training selama 3 (tiga) hari Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah mengurus pembuatan paspor, melakukan pemeriksaan kesehatan, mengurus dokumen keberangkatan selanjutnya membuat perjanjian kerja laut yang dalam perjanjian itu sebutkan Alm.

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022 dengan gaji setiap bulan sebesar U\$ 300 (tiga ratus dollar amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan oleh PT untuk pengurusan dokumen sebesar U\$ 600 (enam ratus dollar amerika) dan membayar uang jaminan sebesar U\$ 800 (delapan ratus dollar amerika) dibayar melalui pemotongan gaji setiap bulannya dari korban para Saksi;

Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah berkumpul di PT. Mandiri Tunggal Bahari dalam rangka persiapan berangkat dari Tegal ke Jakarta, sesampai di Jakarta para Saksi menginap 1 (satu) malam di Jakarta;

Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 pukul 10.00 WIB Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah dengan menggunakan pesawat berangkat dari Jakarta menuju Singapore, sampai di Singapore sekira jam 12.00 WIB langsung di jemput oleh agen sampai di pelabuhan sekira jam 16.00 waktu Singapore kemudian Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi di suruh naik kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Singapore yang merupakan kapal pemancing cumi – cumi dan pada saat di atas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi berjumpa dengan 9 (sembilan) orang warga negara Filipina. Sekira jam 17.00 waktu Singapore Alm. Hasan Apriadi dan Para Saksi ditanya oleh chif officer dengan menggunakan bahasa isyarat apakah bisa memancing di jawab oleh Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi dengan menggunakan bahasa isyarat tidak bisa memancing selanjutnya Terdakwa Song Chuanyun Als Song mengajari cara mengikat tali pancing, cara untuk merakit alat pancing, cara memancing, memasang landasan cumi untuk diletakan di robot pancing selanjutnya Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi di suruh melakukan yang sudah diajarkan apabila ada kesalahan Terdakwa Song Chuanyun Als Song langsung memukul bagian punggung belakang dengan menggunakan tangan atau kaki dengan cara menendang;

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 08.00 waktu Singapore kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Singapore berangkat dari Perairan Singapore menuju tujuan tempat pemancing di perairan laut Argentina dengan lama perjalanan 35 (tiga puluh lima) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari, Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku mandor menyuruh Alm. Hasan Apriadi, para Saksi dan anak buah kapal berkewarganegaraan Filipina untuk merakit alat pancing, memasang landasan cumi untuk diletakan di robot pancing, mempersiapkan alat pancing, gerinda jalur cumi, mencat kapal, membersihkan kapal Lu Huang Yuan Yu 118, apabila Alm. Hasan Apriadi, para Saksi dan anak buah kapal berkewarganegaraan Filipina melakukan kesalahan maka Terdakwa Song Chuanyun Als Song melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tangan memukul dibagian punggung, bagian kepala dan bahkan menendang di bagian paha, dibagian tulang rusuk, bagian punggung dan pantat;

Kekerasan fisik terhadap Alm. Hasan Apriadi dan Para Saksi terus terulang selama perjalanan kapal Lu Huang Yuan Yu 118 menuju perairan laut Argentina yang dilakukan oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song;

Pada bulan Februari 2020 kapal Lu Huang Yuan Yu 118 sampai ketempat tujuan di laut Argentina kemudian Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku Mandor kapal Lu Huang Yuan Yu 188 berbendera Republik Rakyat Cina membagi Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi menjadi 2 shif, setiap shift berkerja selama 6 (enam) jam dan istirahat 6 (enam) jam dan untuk Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi di bagian sebelah kiri kapal dengan pekerjaan menjaga robot pancing cumi-cumi, mengawasi alat pancing supaya tidak terlilit pancing, shift 1 terdiri dari:

1. Alm. Hasan Apriadi;
2. Rahmad Abidin Als Abid;
3. Durahim Als Dur;
4. Agus Setiawan Als Agus;
5. Deni Maulana Als Deni;

Untuk shif 2 terdiri dari :

1. Zein Rachman Als Ijen;
2. Ali Alhamzah;
3. Pahlawan Parnigotan Sibuea Als Ingot;
4. Nana Suwarna Als Nana;
5. Yonatan Witanto Als Tanto;

Pada bulan Februari 2020 saat akan memulai memancing Alm. Hasan Apriadi Saksi Rahmad Abidin Als Abid, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Agus Setiawan Als Agus dan Saksi Deni Maulana Als Deni di suruh oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song untuk menyusun tali parasut dari atas kapal kelaut pada saat itu juga

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi mengalami pemukulan dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan kaki berupa tendangan dan oleh Terdakwa Song Chuanyun Als dan perbuatan pemukulan itu terus dilakukan oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song; Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 kegiatan pemancingan cumi-cumi telah selesai kapal Lu Huang Huan Yu 118 bertolak dari perairan Argentina menuju perairan Singapore, dalam perjalanan menuju Singapore para Saksi di suruh oleh terakwa Song Chuanyun Als Song untuk merapikan alat pancing cumi, mengecat kapal, membersihkan kapal dan lain-lain, para Saksi juga mengalami pemukulan dari Terdakwa Song Chuanyun Als Song;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Song Chuanyun Als Song meninju dengan tangan kosong pinggung Saksi Durahim Als Dur sebanyak 1 (satu) kali pada saat Terdakwa menyuruh Saksi mengecat atap kapal mengakibatkan Saksi merasa sakit selama 1 (satu) hari;

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Yonatan Witanto Als Tanto di suruh gerinda oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song karena gerinda kurang dalam Terdakwa Song Chuanyun Als Song dengan menggunakan sepatu safety menendang Saksi Yonatan Witanto Als di rusuk kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa Song Chuanyun Als Song ada menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu safety dibagian pinggang belakang Saksi Ali Alhamzah yang mengakibatkan Saksi Ali Alhamzah merasa sakit selama 2 (dua) pada saat Saksi suruh memindahkan pipa fiber dari buritan kapal yang berjarak 6 (enam) meter;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 10 WIB saat kapal Lu Huang Yuan Yu 118 akan melintasi di perairan Indonesia dilakukan pengejaran oleh TNI angkatan laut dan Polisi, setelah berhenti dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di temukan jenazah Alm. Hasan Apriadi di freezer kemudian tersangka dan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwenang untuk penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/VER/42/VII/2020/Biddokkes tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Leonardo, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan Korban dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Durahim;
Tempat / tgl lahir : Cirebon / 06 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
No. Passport : C5431588;
Kesimpulan :

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun, terdapat luka-luka pada pinggang dan punggung akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/VER/41/VII/2020/Biddokkes tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Leonardo, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan Korban dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Yonathan Witanto;
Tempat / tgl lahir : Tegal / 23 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
No. Passport : C5431579;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tahun, terdapat jaringan parut pada punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan;

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/VER/34/VII/2020/Biddokkes tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Leonardo, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan Korban dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ali Alhamzah;
Tempat / tgl lahir : Tegal / 07 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
No. Passport : C7581485;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, terdapat memar pada punggung akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku Mandor kapal Lu Huang Yuan Yu 188 berbendera Republik Rakyat Cina pada Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 10.00 WIB di perairan Pulau Rondo- Provinsi Aceh (pulau terluar Indonesia) dengan titik koordinat 06 – 09 – 507 LU, 095 – 17.00 BT dan sampai pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB titik koordinat 03 – 01 – 00 LU, 100 – 11.00 BT di perairan Sinaboi – Dumai Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di Perairan Indonesia pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2)

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Oktober 2019 Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah, ditempat tinggal masing-masing para Saksi mendaftar ke PT. Mandiri Tunggal Bahari sebagai pekerja untuk kapal asing yang mencari ikan;

Bahwa sekira bulan November 2019 Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah mendapat panggilan dari PT. Mandiri Tunggal Bahari) di Tegal Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pelatihan basic safaty training selama 3 (tiga) hari;

Berdasarkan panggilan itu Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah berangkat dari tempat asal para Saksi menuju PT. Mandiri Tunggal Bahari di Tegal – Provinsi Jawa tengah, setelah sampai di PT. Mandiri Tunggal Bahari di Tegal para Saksi mengikuti pelatihan basic safaty training selama 3 (tiga) hari;

Selesai mengikuti pelatihan basic safaty training selama 3 (tiga) hari Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah mengurus pembuatan paspor, melakukan pemeriksaan kesehatan, mengurus dokumen keberangkatan selanjutnya membuat perjanjian kerja laut yang dalam perjanjian itu sebutkan Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022 dengan gaji setiap bulan sebesar U\$ 300 (tiga ratus dollar amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan oleh PT untuk pengurusan dokumen sebesar U\$ 600 (enam ratus dollar amerika) dan membayar uang jaminan sebesar U\$ 800

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dollar amerika) dibayar melalui pemotongan gaji setiap bulannya dari korban para Saksi;

Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah berkumpul di PT. Mandiri Tunggal Bahari dalam rangka persiapan berangkat dari Tegal ke Jakarta, sesampai di Jakarta para Saksi menginap 1 (satu) malam di Jakarta;

Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 10.00 WIB Alm. Hasan Apriadi, Saksi Yonatan Witanto Als Tanto, Saksi Zein Rachman Als Ijen, Saksi Rahmat Abidin Als Abid, Saksi Pahlawan Parningotan Sibuea Als Ingot, Agus Setiawan Als Agus, Saksi Nana Suwarna Als Nana, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Deni Maulana Als Deni dan Saksi Ali Alhamzah dengan menggunakan pesawat berangkat dari Jakarta menuju Singapore, sampai di Singapore sekira jam 12.00 WIB langsung di jemput oleh agen sampai di pelabuhan sekira jam 16.00 waktu Singapore kemudian Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi di suruh naik kekapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Singapore yang merupakan kapal pemancing cumi-cumi dan pada saat di atas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi berjumpa dengan 9 (sembilan) orang warga negara Filipina. Sekira jam 17.00 waktu Singapore Alm. Hasan Apriadi dan Para Saksi ditanya oleh chif officer dengan menggunakan bahasa isyarat apakah bisa memancing di jawab oleh Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi dengan menggunakan bahasa isyarat tidak bisa memancing selanjutnya Terdakwa Song Chuanyun Als Song mengajarkan cara mengikat tali pancing, cara untuk merakit alat pancing, cara memancing, memasang landasan cumi untuk diletakan di robot pancing selanjutnya Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi di suruh melakukan yang sudah diajarkan apabila ada kesalahan Terdakwa Song Chuanyun Als Song langsung memukul bagian punggung belakang dengan menggunakan tangan atau kaki dengan cara menendang;

Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 08.00 waktu Singapore kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Singapore berangkat dari Perairan Singapore menuju tujuan tempat pemancing di perairan laut Argentina dengan lama perjalanan 35 (tiga puluh lima) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari, Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku mandor menyuruh Alm. Hasan Apriadi, para Saksi dan anak buah kapal berkewarganegaraan Filipina untuk merakit alat pancing, memasang landasan cumi untuk diletakan di robot pancing, mempersiapkan alat pancing, gerinda jalur cumi, mencat kapal, membersihkan

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Lu Huang Yuan Yu 118, apabila Alm. Hasan Apriadi, para Saksi dan anak buah kapal berkewarganegaraan Filipina melakukan kesalahan maka Terdakwa Song Chuanyun Als Song melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tangan memukul dibagian punggung, bagian kepala dan bahkan menendang di bagian paha, dibagian tulang rusuk, bagian punggung dan pantat;

Kekerasan fisik terhadap Alm. Hasan Apriadi dan Para Saksi terus terulang selama perjalanan kapal Lu Huang Yuan Yu 118 menuju perairan laut Argentina yang dilakukan oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song;

Pada bulan Februari 2020 kapal Lu Huang Yuan Yu 118 sampai ketempat tujuan di laut Argentina kemudian Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku Mandor kapal Lu Huang Yuan Yu 188 berbendera Republik Rakyat Cina membagi Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi menjadi 2 shif, setiap shift berkerja selama 6 (enam) jam dan istirahat 6 (enam) jam dan untuk Alm. Hasan Apriadi dan para Saksi di bagian sebelah kiri kapal dengan pekerjaan menjaga robot pancing cumi – cumi, mengawasi alat pancing supaya tidak terlilit pancing, shift 1 terdiri dari:

1. Alm. Hasan Apriadi;
2. Rahmad Abidin Als Abid;
3. Durahim Als Dur;
4. Agus Setiawan Als Agus;

5. Deni Maulana Als Deni;

Untuk shif 2 terdiri dari :

1. Zein Rachman Als Ijen;
2. Ali Alhamzah;
3. Pahlawan Parnigotan Sibuea Als Ingot;
4. Nana Suwarna Als Nana;
5. Yonatan Witanto Als Tanto;

Pada bulan Februari 2020 saat akan memulai memancing Alm. Hasan Apriadi Saksi Rahmad Abidin Als Abid, Saksi Durahim Als Dur, Saksi Agus Setiawan Als Agus dan Saksi Deni Maulana Als Deni di suruh oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song untuk menyusun tali parasut dari atas kapal kelaut pada saat itu juga para Saksi mengalami pemukulan dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan kaki berupa tendangan dan oleh Terdakwa Song Chuanyun Als dan perbuatan pemukulan itu terus dilakukan oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song; Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 kegiatan pemancingan cumi-cumi telah selesai kapal Lu Huang Huan Yu 118 bertolak dari perairan Argentina menuju perairan Singapore, dalam perjalanan menuju Singapore para Saksi di suruh oleh terakwa Song Chuanyun Als Song untuk merapikan alat pancing cumi,

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecat kapal, membersihkan kapal dan lain-lain, para Saksi juga mengalami pemukulan dari Terdakwa Song Chuanyun Als Song;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Song Chuanyun Als Song meninju dengan tangan kosong pinggung Saksi Durahim Als Dur sebanyak 1 (satu) kali pada saat Terdakwa menyuruh Saksi mengecat atap kapal mengakibatkan Saksi merasa sakit selama 1 (satu) hari;

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Yonatan Witanto Als Tanto di suruh gerinda oleh Terdakwa Song Chuanyun Als Song karena gerinda kurang dalam Terdakwa Song Chuanyun Als Song dengan menggunakan sepatu safety menendang Saksi Yonatan Witanto Als di rusuk kanan belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa Song Chuanyun Als Song ada menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu safety dibagian pinggang belakang Saksi Ali Alhamzah yang mengakibatkan Saksi Ali Alhamzah merasa sakit selama 2 (dua) pada saat Saksi suruh memindahkan pipa fiber dari buritan kapal yang berjarak 6 (enam) meter;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 10 WIB saat kapal Lu Huang Yuan Yu 118 akan melintasi di perairan Indonesia dilakukan pengejaran oleh TNI angkatan laut dan Polisi, setelah berhenti dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di temukan jenazah Alm. Hasan Apriadi di freezer kemudian tersangka dan barang bukti diaman oleh pihak yang berwenang untuk penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/VER/42/VII/2020/Biddokkes tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Leonardo, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan Korban dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Durahim;
Tempat / tgl lahir : Cirebon / 06 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
No. Passport : C5431588;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun, terdapat luka-luka pada pinggang dan punggung akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/VER/41/VII/2020/Biddokkes tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Leonardo, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan Korban dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Yonathan Witanto;
Tempat / tgl lahir : Tegal / 23 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

No. Passport : C5431579;

Kesimpulan :

Pada memeriksa korban laki-laki berusia empat puluh tahun, terdapat jaringan parut pada punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan;

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/VER/34/VII/2020/Biddokkes tanggal 10 Juli 2020, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Leonardo, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan Korban dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ali Alhamzah;

Tempat / tgl lahir : Tegal / 07 Februari 1993;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

No. Passport : C7581485;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun, terdapat memar pada punggung akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rengga Bernadus, W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang di Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau sebagai Aggota Opsnal;
 - Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiyaan di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiyaan tersebut adalah Hasan Apriadi (alm) yang meninggal dunia, dan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia yang lainnya;
 - Bahwa nama-nama Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia yang menjadi korban Saksi tidak ingat, Saksi ingat hanya mengingat nama Durahim dan

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonatan Witanto;

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan tersebut dari pengakuan para korban;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Song Chuanyun Warganegara China yang menjabat sebagai Mandor di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban dengan cara memukul, menendang dan ada juga yang dilempar dengan menggunakan kunci pas, pada saat para korban sedang bekerja;
- Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 adalah kapal penangkap ikan berbendera China;
- Bahwa menurut pengakuan para korban kegiatan yang dilakukan oleh para korban diatas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 adalah menangkap cumi;
- Bahwa menurut pengakuan para korban, Hasan Apriadi meninggal dunia karena mengalami penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada saat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu penganiayaan dan kekerasan yang dialami Hasan Apriadi terjadi di wilayah perairan negara mana, namun menurut keterangan Yonatan, Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020 dimana saat itu posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Dermaga Lanal Batam;
- Bahwa menurut pengakuan korban Durahim mengalami penganiayaan pada saat bekerja dimana Terdakwa melakukan pemukulan di bagian punggung dan korban Yonatan Witanto mengalami penganiayaan yaitu ditendang dengan menggunakan sepatu safety yang dipakai Terdakwa pada saat bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan para korban penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena masalah komunikasi, karena para Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris, sebaliknya Terdakwa juga tidak bisa berbahasa Inggris dan juga tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga apabila berkomunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya pada tanggal 8 Juli 2020 mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang Warganegara Indonesia yang bekerja di Kapal Lu Huang Yuan Yu berbendera China telah meninggal dunia dan posisi kapal sudah diamankan di Pelabuhan Lanal Sekupang Batam. Setelah mendapat informasi tersebut Tim Ditreskrimum Polda Kepri langsung berangkat ke lokasi yaitu Pelabuhan Lanal Sekupang Batam, sesampainya di lokasi ada Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 15 (lima belas) orang Warganegara China dan 8 (delapan) orang Warganegara Philipine dan 1

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia yang bernama Hasan Apriadi ditemukan dalam lemari pendingin (kulkas) dalam keadaan telah meninggal dunia;

- Bahwa setelah Tim Ditreskrim Polda Kepri tiba di Pelabuhan Lanal disana sudah ada Anggota TNI AL dan juga Anggota Bea dan Cukai Batam;
- Bahwa Saksi masuk ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dan melakukan komunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia dengan tanya jawab kepada para korban secara global, tidak satu persatu;
- Bahwa menurut para korban penyebab Hasan Apriadi meninggal dunia karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat bekerja dan sebelum meninggal dunia pada pertengahan bulan Januari Hasan Apriadi menderita sakit sesak napas dan batuk-batuk dan Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa pada saat Hasan Apriadi meninggal dunia posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya dimana Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Hasan Apriadi dan terhadap 9 (sembilan) Anak Buah kapal (ABK) lainnya yang merupakan Warganegara Indonesia. Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Yonatan Witanto Alias Tanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiyaan di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 sejak 1 Januari 2020;
- Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera China sebagai kapal pemancing cumi ;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yang lainnya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia berangkat dari Tegal ke Jakarta, sesampainya di Jakarta menginap dulu 1 (satu) hari. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 Saksi dan teman-teman Saksi berangkat dari Jakarta ke Singapore dengan menggunakan pesawat. Setelah sampai di Singapore dijemput oleh agen kemudian langsung dibawa ke Pelabuhan selanjutnya dinaikkan ke kapal kecil untuk dibawa ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 yang saat itu berada ditengah laut;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman sebelumnya mendaftar di PT. MTB

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mandiri Tunggal Bahari) yang berada di Tegal Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai pekerja untuk kapal asing yang mencari ikan;

- Bahwa sebelum berangkat Saksi dan teman-teman Saksi diberikan pelatihan sebagai pekerja kapal untuk mencari ikan berupa pendidikan BST (Basic Safety Training) selama 3 (tiga) hari setelah itu membuat paspor, kemudian membuat perjanjian kerja laut yang mana dalam perjanjian tersebut Saksi bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022, dengan gaji setiap bulan sebesar US\$300 (tiga ratus dollar Amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan PT untuk pengurusan dokumen sebesar US\$ 600 (enam ratus dollar Amerika) dan membayar uang jaminan sebesar US\$ 800 (delapan ratus dollar Amerika) yang mana biaya tersebut semua dipotong dari gaji setiap bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki pengalaman kerja diatas kapal;
- Bahwa selain Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia ada juga Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Philipine sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa dari Singapore kapal berangkat pada tanggal 1 Januari 2020 tujuan Perairan Argentina;
- Bahwa selama berada diatas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat, karena tidak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa China;
- Bahwa pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi mengalami kesulitan memahami karena Saksi tidak paham dengan bahasa isyarat;
- Bahwa di kapal Lu Huang Yuan Yu 118 Terdakwa menjabat sebagai mandor, yang memberikan perintah kepada Anak Buah Kapal (ABK) untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa tugas Saksi selama berada di kapal yaitu memasang peralatan pancing cumi, mengelas kapal, mencat kapal, memperbaiki kapal dan membersihkan kapal;
- Bahwa Saksi bekerja selama 6 (enam) jam dibagi 2 (dua) shift dan istirahat 6 jam;
- Bahwa Saksi masuk ke shift 2 (dua) bersama Zein Rachman, Pahlawan, Ali dan Nana, sedangkan shift 1 (satu) terdiri dari Hasan Apriadi, Durahim, Agus, Rahmat Abidin dan Deni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Apriadi saat sama-sama berangkat dari Tegal;
- Bahwa Selama di kapal Saksi satu kamar dengan Hasan Apriadi;
- Bahwa Hasan Apriadi sering cerita kepada Saksi pada saat bekerja menunggu pancing atau menaikkan parasut, jika melakukan kesalahan maka Terdakwa

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul dan menendang punggung dan dada Hasan Apriadi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki saja tidak menggunakan alat;
- Bahwa setahu Saksi sejak di Perairan Argentina Hasan Apriadi sudah mulai sakit, dia sudah sering mengeluh sakit, dan lemas, nafsu makannya berkurang;
- Bahwa Hasan Apriadi pernah diberi obat akan tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 di kamar 27 B, saat itu yang ada didalam kamar adalah Saksi, Rahmat, Pahlawan, Deni Agus, Zein, Ali dan Hasan Apriadi, saat itu Hasan Apriadi mengeluh dengan mengatakan "Bang gelap bang gelap" dengan posisi duduk menyandar lalu tiba-tiba badan Hasan Apriadi jatuh kearah kiri mengarah ke tempat tidur dengan mulut mengeluarkan air liur, Hasan Apriadi tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui Hasan Apriadi meninggal dunia Saksi dan rekan Saksi disuruh oleh Kapten kapal yaitu Yang You Feng dan Chip Officer yaitu Bi Jun Jie agar memasukkan jenazah kedalam freezer;
- Bahwa walaupun dalam kondisi sakit Hasan Apriadi masih disuruh kerja sehingga kondisinya semakin parah;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Hasan Apriadi sudah tidak bekerja sejak awal Juni sampai meninggal dunia tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia di Perairan Mauritius Island;
- Bahwa perjalanan dari Mauritius ke Indonesia kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa korban Hasan Apriadi dipukul oleh Terdakwa pada saat masih berada di Perairan Argentina;
- Bahwa Saksi mengetahui berada di Perairan Argentina karena diberitahu oleh Mandor;
- Bahwa Kapal berada di perairan Argentina selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa perjalanan dari Singapore menuju Argentina selama 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa Saksi juga pernah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa karena pada Saksi menurunkan terpal Saksi tinggal pergi karena dipanggil oleh juru mudi, saat Saksi kembali Terdakwa marah dan menendang Saksi di bagian pantat dengan menggunakan sepatu safety dan Saksi juga pernah ditendang pada bagian rusuk kanan belakang karena pada saat gerinda cumi, gerindanya kurang dalam;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa saat perjalanan pulang namun tidak tahu berada di perairan mana;

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk Perairan Indonesia Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sering marah jika yang diperagakan oleh Terdakwa tidak sesuai dikerjakan oleh Anak Buah Kapal (ABK);
 - Bahwa kapal Lu Huang Yuan Yu 118 pernah berdempetan dengan kapal Lu Huan Yuan Yu 117 untuk bongkar muatan memindahkan cumi, kapal Lu Huan Yuan Yu 117 memindahkan cumi ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di perairan mana kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berdempetan dengan kapal Lu Huang Yuan Yu 117;
 - Bahwa pada saat itu ada Anak Buah Kapal (ABK) yang memberitahu ke Anak Buah Kapal (ABK) kapal Lu Huang Yuan Yu 117 bahwa ada Anak Buah Kapal (ABK) kapal Lu Huang Yuan Yu 118 yang meninggal;
 - Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dikejar dan dihentikan oleh TNI AL di Perairan Indonesia namun Saksi tidak mengetahui kenapa dilakukan pengejaran kemudian di giring ke Pelabuhan;
 - Bahwa di pelabuhan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dengan mengumpulkan para Anak Buah Kapal (ABK) dan menanyakan kejadian selama berada diatas kapal;
 - Bahwa Saksi pernah di Visum oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa sebelum berangkat Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia tidak diperiksa kesehatannya;
 - Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah PT. MTB (Mandiri Tunggal Bahari);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dimana Terdakwa tidak pernah memukul korban Hasan Apriadi dan dan tidak pernah memukul Saksi dan dalam memberikan perintah kerja Terdakwa hanya memberi contoh dengan memperagakan tidak pernah memukul. Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;
3. Durahim als Dur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiyaan di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 sejak 1 Januari 2020;
 - Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera China, kapal pemancing khusus cumi;

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yang lainnya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia berangkat dari Tegal ke Jakarta, sesampainya di Jakarta menginap dulu 1 (satu) hari. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 Saksi dan teman-teman Saksi berangkat dari Jakarta ke Singapore dengan menggunakan pesawat. Setelah sampai di Singapore dijemput oleh agen kemudian langsung dibawa ke Pelabuhan selanjutnya dinaikkan ke kapal kecil untuk dibawa ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 yang saat itu berada ditengah laut;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman sebelumnya mendaftar di PT. MTB (Mandiri Tunggal Bahari) yang berada di Tegal Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai pekerja untuk kapal asing yang mencari ikan;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi dan teman-teman Saksi diberikan pelatihan sebagai pekerja kapal untuk mencari ikan berupa pendidikan BST (Basic Safety Training) selama 3 (tiga) hari setelah itu membuat paspor, kemudian membuat perjanjian kerja laut yang mana dalam perjanjian tersebut Saksi bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022, dengan gaji setiap bulan sebesar US\$300 (tiga ratus dollar Amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan PT untuk pengurusan dokumen sebesar US\$ 600 (enam ratus dollar Amerika) dan membayar uang jaminan sebesar US\$ 800 (delapan ratus dollar Amerika) yang mana biaya tersebut semua dipotong dari gaji setiap bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki pengalaman kerja diatas kapal;
- Bahwa selain Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia ada juga Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Philipine sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa dari Singapore kapal berangkat pada tanggal 1 Januari 2020 tujuan Perairan Argentina;
- Bahwa selama berada diatas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, karena tidak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa China;
- Bahwa pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi mengalami kesulitan memahami karena Saksi tidak paham dengan bahasa isyarat;
- Bahwa di kapal Lu Huang Yuan Yu 118 Terdakwa menjabat sebagai mandor, yang memberikan perintah kepada Anak Buah Kapal (ABK) untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa tugas Saksi selama berada di kapal yaitu memasang peralatan pancing cumi, mengelas kapal, mencat kapal, memperbaiki kapal dan membersihkan kapal;
- Bahwa Saksi bekerja selama 6 (enam) jam dibagi 2 (dua) shift dan istirahat 6

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam;

- Bahwa Saksi masuk shif 1 (satu) yang terdiri dari Hasan Apriadi, Agus, Rahmat Abidin, Deni, sedangkan shift 2, Terdiri dari Zein Rachman, Yonatan, Pahlawan, Ali dan Nana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Apriadi pada saat sama-sama berangkat dari Tegal;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hasan Apriadi bekerja menunggu pancing atau menaikkan parasut, jika melakukan kesalahan maka Terdakwa langsung memukul dan menendang punggung dan dada Hasan Apriadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kakinya saja tidak menggunakan alat;
- Bahwa setahu Saksi sejak berada di Perairan Argentina Hasan Apriadi sudah sering mengeluh sakit, dan lemah, muntah-muntah, nafsu makannya berkurang;
- Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 di kamar 27 B;
- Bahwa pada saat itu yang ada didalam kamar adalah Yonatan, Rahmat, Pahlawan, Deni Agus, Zein, Ali dan Hasan Apriadi, saat itu Hasan Apriadi mengeluh dengan mengatakan "Bang gelap bang gelap" dengan posisi duduk menyandar lalu tiba-tiba badan Hasan Apriadi jatuh kearah kiri mengarah ke tempat tidur dengan mulut mengeluarkan air liur, Hasan Apriadi tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui Hasan Apriadi meninggal dunia Saksi dan rekan Saksi disuruh oleh Kapten kapal yaitu Yang You Feng dan Chip Officer yaitu Bi Jun Jie agar memasukkan jenazahnya kedalam freezer;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Hasan Apriadi sudah tidak bekerja sejak awal Juni sampai meninggal dunia tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia di Perairan Mauritius Island;
- Bahwa Hasan Apriadi sakit karena sering dipukul dan dalam kondisi sakit Hasan Apriadi masih disuruh kerja, dipukul sehingga kondisinya semakin parah;
- Bahwa Saksi bekerja satu shift dengan Hasan Apriadi dan pernah melihat Hasan Apriadi dipukul oleh Terdakwa waktu bekerja namun kapan waktunya dan berada di perairan mana Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Hasan Apriadi di bagian punggung, di bagian pinggang dan ditendang;
- Bahwa selain karena dipukul Hasan Apriadi juga mengidap penyakit;
- Bahwa Saksi juga pernah dipukul oleh Terdakwa saat bekerja dimana kejadiannya Saksi tidak ingat lagi dimana saat Saksi sedang menunggu mesin pancing, Terdakwa melakukan pemukulan di bagian punggung dan di bagian

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang;

- Bahwa Saksi juga dipukul oleh Terdakwa dalam perjalanan pulang dan setelah masuk perairan Indonesia Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dikejar dan dihentikan oleh TNI AL di Perairan Indonesia namun Saksi tidak mengetahui kenapa dilakukan pengejaran kemudian di giring ke Pelabuhan;
- Bahwa di pelabuhan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dengan mengumpulkan para Anak Buah Kapal (ABK) dan menanyakan kejadian selama berada diatas kapal;
- Bahwa Saksi pernah di Visum oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum berangkat Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia tidak diperiksa kesehatannya;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah PT. MTB (Mandiri Tunggal Bahari);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dimana Terdakwa tidak pernah memukul korban Hasan Apriadi dan dan tidak pernah memukul Saksi dan dalam memberikan perintah kerja Terdakwa hanya memberi contoh dengan memperagakan tidak pernah memukul. Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Ali Hamzah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiyaan yang dialami Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Yonatan Witanto dan Pahlawan Parningotan Sibuea yang dilakukan oleh SONG CHUANYUN;
- Bahwa Saksi mengalami penganiyaan yang dilakukan oleh SONG CHUANYUN pada bulan Januari 2020 ketika Saksi sedang bekerja di Kapal LU HUAN YU 118 menarik tambang, saat itu SONG CHUANYUN berteriak memakai bahasa China yang tidak dimengerti Saksi, SONG CHUANYUN memukul Saksi di bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sudah sering dipukul dan ditendang oleh SONG CHUANYUN selama bekerja di kapal LU HUAN YU 118 namun secara rinci Saksi lupa kejadiannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Yonatan Witanto dipukul oleh SONG CHUANYUN pada bulan Juli 2020 pada bagian pinggang sebelah kanan dengan cara meninju dan menendang dan melakukan pemukulan pada Pahlawan Parningotan Sibuea pada tanggal 8 Juli 2020 dengan memukul pada bagian punggung;
- Bahwa SONG CHUANYUN memukul Saksi dan rekan Saksi karena Saksi tidak mengerti apa yang diucapkan oleh SONG CHUANYUN karena menggunakan

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa China dan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi salah melaksanakan pekerjaan sehingga SONG CHUANYUN emosi dan memukul;

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;

5. Pahlawan Parningotan Sibuea als Ingot yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiyaan yang dialami Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Yonatan Witanto dan Ali Hamzah yang dilakukan oleh SONG CHUANYUN sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Juni pada saat bekerja di LU HUANG YU 118;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 08.00 waktu Singapore kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Singapore berangkat dari Perairan Singapore menuju tujuan tempat pemancing di perairan laut Argentina dengan lama perjalanan 35 (tiga lima) hari sampai dengan (empat puluh) 40 hari, Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku mandor menyuruh Alm. Hasan Apriadi dan anak buah kapal untuk merakit alat pancing, memasang landasan cumi untuk diletakkan di robot pancing, mempersiapkan alat pancing, gerinda jalur cumi, mencat kapal, membersihkan kapal Lu Huang Yuan Yu 118. apabila Alm. Hasan Apriadi dan anak buah kapal melakukan kesalahan maka Song Chuanyun Als Song melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tangan memukul dibagian punggung, bagian kepala dan bahkan menendang di bagian paha, dibagian tulang rusuk, bagian punggung dan pantat;
- Bahwa Saksi pernah melihat maka Song Chuanyun memukul Hasan Apriadi pada pertengahan bulan April 2020;
- Bahwa SONG CHUANYUN memukul Saksi dan rekan Saksi karena Saksi tidak mengerti apa yang diucapkan oleh SONG CHUANYUN karena menggunakan bahasa China dan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi salah melaksanakan pekerjaan sehingga SONG CHUANYUN emosi dan memukul;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Hasan Apriadi;

6. Agus Setiawan als Agus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiyaan yang dialami Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengalami penganiyaan pada bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020 di Kapal LU HUANG YUAN YU 118 yang dilakukan oleh Song Chuanyun;

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 08.00 waktu Singapore kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Singapore berangkat dari Perairan Singapore menuju tujuan tempat pemancing di perairan laut Argentina dengan lama perjalanan 35 (tiga puluh lima) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari. Terdakwa Song Chuanyun Als Song selaku mandor menyuruh Alm. Hasan Apriadi, dan anak buah kapal untuk merakit alat pancing, memasang landasan cumi untuk diletakkan di robot pancing, mempersiapkan alat pancing, gerinda jalur cumi, mencat kapal, membersihkan kapal Lu Huang Yuan Yu 118, apabila Alm. Hasan Apriadi dan anak buah kapal melakukan kesalahan maka Terdakwa Song Chuanyun Als Song melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tangan memukul dibagian punggung, bagian kepala dan bahkan menendang di bagian paha, dibagian tulang rusuk, bagian punggung dan pantat;
- Bahwa SONG CHUANYUN memukul Saksi dan rekan Saksi karena Saksi tidak mengerti apa yang diucapkan oleh SONG CHUANYUN karena menggunakan bahasa China dan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi salah melaksanakan pekerjaan sehingga SONG CHUANYUN emosi dan memukul;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : R/VER/10/VII/2020/Biddokkes, tanggal 9 Juli 2020 atas nama Hasan Apriadi dengan Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun ini terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan benda tumpul;
 - Pada pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kalenjer getah bening pada daerah leher dan perut.
 - Sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan histopatologi forensik;
 - Kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;
- Visum Et Repertum Nomor : R/VER/41/VII/2020/Biddokkes, tanggal 10 Juli 2020 atas nama Yonathan Witanto dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tahun, terdapat jaringan parut pada punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan;
- Visum Et Repertum Nomor : R/VER/42/VII/2020/Biddokkes, tanggal 10 Juli 2020 atas nama Durahim dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini, terdapat luka-luka pada pinggang dan

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan akibat kekerasan tumpul;

- Visum Et Repertum Nomor : R/VER/34/VII/2020/Biddokkes, tanggal 10 Juli 2020 atas nama Ali Alhamzah dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat memar pada punggung akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Djoko Wiwin Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam;
- Bahwa keahlian Ahli adalah Ahli di bidang Nautika Pelayaran dan Saksi menjabat sebagai Marine Inspector pada Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam;
- Bahwa data yang diberikan penyidik kepada Ahli berupa fotocopy 2 (dua) buah buku Log Book yang mana 1 (satu) buku untuk tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dan 1 (satu) buku untuk tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020, dengan keahlian yang Ahli miliki dibidang Nautika Saksi dapat menjelaskan titik koordinat yang dilalui oleh kapal Lu Huan Yuan Yu 118 yang tercatat dalam Log Book tersebut;
- Bahwa dari data Log Book atau buku Jurnal kapal Lu Huan Yuan Yu 118 pada tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 12.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik koordinat 01-13 Lintang Utara 103-48 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore, pada pukul 21.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik koordinat 01-13 Lintang Utara 103-49 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 posisi kapal dari Perairan Singapore melintasi Selat Malaka dengan tujuan kearah atas atau Samudera Hindia menuju ke lautan Argentina untuk mencari ikan;
- Bahwa dilihat dari Log Book saat perjalanan pulang ada ditulis di Buku Jurnal dari Argentina menuju Singapore ada melintasi Perairan Indonesia yaitu sekitar tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 pada pukul 03.45 s/d 19.30 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masih berada di Laut Samudera Hindia dan belum masuk ke Perairan Indonesia, pada pukul 23.20 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 melintasi Perairan Pulau Rondo (Pulau terluar Indonesia) yang masuk kedalam wilayah

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sudah masuk Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Loksemauwe Aceh;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk ke Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Belawan (Sumut);
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) tetapi berada di jalur Perairan Indonesia dan berdasarkan Unclos bahwa TSS (Trafic Separatise Sceme) tersebut berada di Perairan Indonesia;
- Bahwa Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) adalah jalur lintas damai yang masuk Perairan Indonesia, yang diperuntukkan untuk jalur Internasional dan tidak boleh melakukan kegiatan, semua kapal diperbolehkan untuk melintas;
- Bahwa ahli mengetahui titik koordinat yang dilalui kapal berdasarkan yang tercatat dalam Log Book dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS);
- Bahwa keadaan dan kegiatan didalam kapal ada juga sebahagian yang dicatat didalam LogBook;
- Bahwa yang bertugas mencatat didalam Log Book adalah Perwira Kapal;
- Bahwa berdasarkan Log Book pada tanggal 20 Juni 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius Island yang berada di Barat Daya Samudera Hindia;

2. dr. Leonardo, Sp.FM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah dokter yang telah melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah atas nama Hasan Apriadi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah atas nama Hasan Apriadi pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 15.30 Wib di ruang Instalasi Forensik RS Bhayangkara Polda Kepri;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa pada saat pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher dan perut;
- Bahwa kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi dengan menggunakan metode bedah, dilakukan pengambilan sampel dari organ otak, jantung, paru, hati, ginjal, limpa, kelenjar getah bening dan daerah kulit sekitar memar yang ada di daerah punggung untuk pemeriksaan histopatologi;
- Bahwa hasil pemeriksaan atau otopsi tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/VER/10/VII/ 2020/Biddokkes, tanggal 9 Juli 2020 dengan Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun ini terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan benda tumpul;
 - Pada pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher dan perut;
 - Sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan histopatologi forensik;
 - Kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;
- Bahwa hasil pemeriksaan atau Otopsi terhadap jenazah Hasan Apriadi diperoleh kesimpulan, bahwa korban sangat lemah, status gizi tidak baik, terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher dan perut, terdapat memar pada bibir, dada, dan punggung akibat kekerasan tumpul pada saat masih hidup. Kekerasan terhadap korban selama masih hidup bukan secara langsung penyebab kematian akan tetapi dengan kondisi tubuh yang tidak prima, adanya penyakit menahun mempunyai andil untuk kematian;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan otopsi yang Ahli lakukan menemukan adanya tanda penyakit menahun yang parah pada paru, jantung dan perut Hasan Apriadi, kekerasan fisik dan pekerjaan fisik berat secara keilmuan dapat Ahli prediksi memperberat kondisi sakit yang diderita oleh korban;
- Bahwa penyakit yang diderita korban derajatnya parah, secara makroskopis atau penglihatan mata Ahli menilai hanya sekira 30 sampai dengan 40 persen organ paru-paru kiri yang masih dalam keadaan baik dan sekira 60 sampai 70 persen paru-paru kanan yang masih dalam kondisi baik, sehingga apabila kondisi Hasan Apriadi yang sudah seperti itu terus dipaksa untuk bekerja dengan porsi yang berlebihan dan atau mendapatkan kekerasan fisik yang berlebihan bisa mengakibatkan perburukan kondisi sampai kepada kematian;
- Bahwa kerusakan pada paru disebabkan oleh tuberkulosis yang diderita korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban Hasan Apriadi ditemukan adanya memar pada bibir, dada, dan punggung akibat kekerasan tumpul;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap luka memar pada bibir, dada dan punggung yang diderita oleh Hasan Apriadi berdasarkan bentuk dan gambaran luka, bahwa memar tersebut perkiraan Ahli diderita kurang lebih 7 (tujuh) hari sebelum Hasan Apriadi meninggal dunia;
- Bahwa selain terhadap korban Hasan Apriadi Ahli juga ada melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang ABK Warganegara Indonesia yaitu Rahmad Abadin, Durahim, Deni Maulana, Agus setiawan, Pahlawan, Zein Rachman, Yonatan Witanto, Nana Suwarna, dan Ali Hamzah. Dan terhadap 3 (tiga) orang yang saat Ahli lakukan pemeriksaan memiliki tanda-tanda kekerasan yaitu atas nama Durahim, Ali Hamzah dan Yonatan Witanto, sedangkan 6 (enam) orang lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut juga dituangkan dalam Visum Et Repertum ;
- Bahwa tanda-tanda kekerasan yang dialami ke-3 (tiga) orang yaitu Durahim, Ali Hamzah dan Yonatan Witanto Ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum yaitu :

DURAHIM :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini, terdapat luka-luka pada pinggang dan punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan akibat kekerasan tumpul;

ALI HAMZAH :

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat memar pada punggung akibat kekerasan tumpul;

YONATAN WITANTO :

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat jaringan parut pada punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan, jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah menyembuh ;

- Bahwa luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;
- Bahwa Ahli juga melakukan wawancara kepada para korban;
- Bahwa dari hasil wawancara yang Ahli lakukan diketahui Durahim mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira delapan hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan terdakwa dalam dan akibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa telah dialami korban berulang kali sejak enam bulan terakhir, kekerasan terjadi kurang lebih tiga kali dalam satu bulan. Kejadian terburuk korban pernah dilempar dengan keranjang

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cumi berbahan fiber dan mengenai bagian kaki korban. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran. Ali Hamzah mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian pinggang korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira tiga hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dan berakibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa pernah dialami korban berulang kali sejak tujuh bulan terakhir, korban mengaku telah mengalami kejadian serupa kurang lebih sebanyak lima belas kali. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran. Yonatan Witanto mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira sepuluh hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr. Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan terdakwa dan berakibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa telah dialami korban berulang kali sejak satu bulan terakhir. Kejadian pertama terjadi sekira satu bulan yang lalu, korban mengaku ditendang sebanyak tiga kali mengenai bagian punggung. Kejadian terakhir terjadi sekira tujuh hari yang lalu, korban mengaku dipukul menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala bagian belakang. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran;

- Bahwa luka memar pada pinggang dan punggung yang dialami Durahim, memar pada punggung Ali Hamzah, terdapat jaringan parut pada punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan yang dialami Yonatan Witanto dapat diakibatkan oleh adanya kekerasan tumpul seperti pukulan tangan atau tamparan dan tendangan dengan menggunakan kaki;

3. Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memahami atas kronologis yang dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa Hukum Pidana bisa digunakan untuk memproses tindakan SONG CHUANYUN yang melakukan penganiayaan terhadap para korban di Lintas Damai (Innocent Passage) perairan Indonesia. Hal ini karena keberadaan Lintas Damai merupakan di wilayah kedaulatan suatu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, "Dengan tunduk pada ketentuan

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi ini, kapal semua Negara, baik Negara berpantai ataupun Negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial.” Lintas Damai ini merupakan akses yang diberikan oleh suatu negara yang memiliki kedaulatan bagi lintas pelayaran internasional. Definisi Lintas Damai diatur dalam Pasal 19 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, “Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya”. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (a) ditentukan bahwa, “Yurisdiksi kriminal Negara pantai tidak boleh dilaksanakan di atas kapal asing yang melewati laut territorial untuk menangkap siapa pun atau untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal selama lintasnya, kecuali hanya di kasus berikut: (a) jika konsekuensi kejahatan meluas ke Negara pantai;” Atas dasar hal tersebut penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka SONG CHUANYU merupakan kejahatan yang dilakukan di atas kapal saat melakukan lintas damai dimana penganiayaan tersebut merupakan kejahatan meluas ke Negara pantai;

- Bahwa bisa diproses dengan hukum pidana Indonesia. Asas hukum yang berlaku adalah asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP mengingat lintas damai berada di wilayah perairan kepulauan Indonesia;
- Bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana Kapal berbendera China dimana tersangka SONG CHUANYUN dibawa oleh aparat penegak hukum ke wilayah daratan terdekat;
- Bahwa sebagaimana telah Saksi sampaikan mengingat locus dari lintas damai untuk jalur laut internasional berada dibawah kedaulatan suatu negara maka locus berada di wilayah perairan yang tunduk pada kedaulatan Indonesia;
- Bahwa terhadap perkara HASAN APRIADI maka Penyidikannya tidak bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat kemungkinan penganiayaan yang berakibat matinya HASAN APRIADI dilakukan di luar wilayah Indonesia. Namun demikian terhadap 9 orang korban lainnya Penyidikan bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat locus delicti berada di perairan kepulauan Indonesia yang merupakan wilayah laut territorial Indonesia meski di alur lintas damai (Innocent Passage);
- Bahwa terhadap kapal LU HUAN YUAN YU 118 yang sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan SONG CHUANYUN terhadap para korban untuk kapal tersebut tidak perlu dilakukan

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan karena dianggap bukan sebagai barang bukti seperti halnya kejahatan penangkapan secara ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sebagai Mandor atau pengawas para pekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118;
- Bahwa kapal Lu Huan Yuan Yu 118 adalah kapal untuk mencari ikan sarden dan untuk memancing cumi-cumi;
- Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berbendera China;
- Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 8 (delapan) orang Warganegara Philipine, dan Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara China ditugaskan untuk operasikan kapal;
- Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 memancing ikan sarden dan memancing cumi-cumi di Perairan Argentina;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal dengan menggunakan Bahasa Isyarat atau dengan menarik-narik baju dan menarik-narik badan dan memperagakan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa apabila Anak Buah Kapal (ABK) salah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai yang diperintahkan, maka Terdakwa akan ulang-ulang terus sampai Anak Buah Kapal (ABK) mengerti, dan jika tidak mengerti juga maka Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) yang sudah bisa untuk mempraktekannya kembali. Apabila Terdakwa sedang marah dengan para Anak Buah Kapal bawahan Terdakwa karena salah bekerja maka Terdakwa akan menarik badan atau baju para Anak Buah Kapal tersebut kemudian Terdakwa mempraktekkan atau memberikan contoh mengenai kerjaan yang salah dikerjakan ;
- Bahwa Terdakwa pernah melempar kunci ke arah Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia yang tidak tahu namanya dimana Terdakwa menyuruh megambil besi, yang diambilnya baut sehingga Terdakwa melemparkan kunci akan tetapi tidak mengenai badan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia dengan menggunakan skop plastik ataupun dengan menggunakan besi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Anak Buah Kapal (ABK)

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Indonesia dengan menggunakan sepatu safety;

- Bahwa ada Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia yang meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Hasan Apriadi sakit pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setelah mengetahui Hasan Apriadi sakit Terdakwa menyuruh meminta obat ke Kapten dan menyuruh istirahat;
- Bahwa pada bulan April Terdakwa menyampaikan kepada Kapten untuk menurunkan Hasan Apriadi dikarenakan sudah tidak bisa bekerja, akan tetapi Kapten tidak setuju, menyuruh Hasan Apriadi untuk tetap berada di kapal karena perjalanan sudah di tengah-tengah tidak mungkin untuk kembali ke Singapore;
- Bahwa jika Anak Buah Kapal (ABK) yang meninggal maka menyimpan mayatnya kemudian di bawa ke Singapore, dilakukan Visum setelah selesai akan diserahkan ke perwakilan dari Perusahaan yang ada di Singapore;
- Bahwa saat Hasan Apriadi meninggal dunia ada dibuat surat pernyataan yang isinya bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia karena sakit yang ditanda tangani oleh Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia dan Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Philipine;
- Bahwa selain Terdakwa di Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masih ada mandor lainnya yang tugasnya memerintah atau memberitahukan pekerjaan kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama Wang Yan Long Warganegara China;
- Bahwa Wang Yan Long tidak ditahan dan sudah pulang ke China;
- Bahwa Terdakwa sebagai perwakilan dari kantor/ Perusahaan tugas yang penting-penting di kapal Terdakwa yang atur setelah itu dilaporkan ke Kapten;
- Bahwa nama Perusahaan Terdakwa bekerja adalah Lu Huan Yuan Yu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu safety merk QA SHOES warna hitam dengan bercak cat;
- 1 (satu) buah kunci pas nomor 24 merk Jiang Hua;
- 1 (satu) buah skop plastik warna putih;
- 1 (satu) bundle fotocopy buku jurnal (log book) dengan cap stample Asli Kapal LU HUANG YUAN YU 118 dari tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy buku jurnal (log book) dengan cap stample asli kapal LU HUANG YUAN YU 118 dari tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, dari Keterangan Saksi Rengga telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Kapal Lu Huang Yuan Yu 18 pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Hasan Apriadi (alm) yang meninggal dunia, dan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) warganegara Indonesia yang lainnya;
- Bahwa nama-nama Anak Buah Kapal (ABK) warganegara Indonesia yang menjadi korban yaitu Durahim dan Yonatan Witanto;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Song Chuanyun Warganegara China yang menjabat sebagai Mandor di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban dengan cara memukul, menendang dan ada juga yang dilempar dengan menggunakan kunci pas, pada saat para korban sedang bekerja;
- Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 adalah kapal penangkap ikan berbendera China;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal Lu Huang Yuan Yu 118;
- Bahwa pengakuan para korban, Hasan Apriadi meninggal dunia karena mengalami penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada saat bekerja;
- Bahwa seluruh Saksi tidak tahu penganiayaan dan kekerasan yang dialami Hasan Apriadi terjadi di wilayah perairan negara mana, menurut keterangan Saksi Yonatan, korban Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020 dimana saat itu posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Dermaga Lanal Batam;
- Bahwa Saksi Durahim mengalami penganiayaan pada saat bekerja dimana Terdakwa melakukan pemukulan di bagian punggung dan Saksi Yonatan Witanto mengalami penganiayaan yaitu ditendang dengan menggunakan sepatu safety yang dipakai Terdakwa pada saat bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yonatan dan Saksi Durahim penyebab

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penganiayaan karena masalah komunikasi, karena para Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris, sebaliknya Terdakwa juga tidak bisa berbahasa Inggris dan juga tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga apabila berkomunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat;

- Bahwa Saksi Rengga Bernadus W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya pada tanggal 8 Juli 2020 Saksi mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang Warganegara Indonesia yang bekerja di Kapal Lu Huang Yuan Yu Berbendera China telah meninggal dunia, dan posisi kapal sudah diamankan di Pelabuhan Lanal Sekupang Batam, setelah mendapat informasi tersebut Tim Ditreskrimum Polda Kepri langsung berangkat ke lokasi yaitu Pelabuhan Lanal Sekupang Batam, sesampainya di lokasi bahwa Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 32 orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 15 (lima belas) orang Warganegara China dan 8 (delapan) orang Warganegara Philipine, dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia yang bernama Hasan Apriadi ditemukan dalam lemari pendingin (kulkas) dalam keadaan telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Tim Ditreskrimum Polda Kepri tiba di Pelabuhan Lanal disana sudah ada Anggota TNI AL dan juga Anggota Bea dan Cukai Batam ;
- Bahwa Saksi Rengga Bernadus W masuk ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dan melakukan komunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia dengan tanya jawab kepada para korban yang masih hidup secara global, tidak satu persatu;
- Bahwa menurut Saksi Yonatan dan Saksi Durahim penyebab Hasan Apriadi meninggal dunia karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat bekerja dan sebelum meninggal dunia pada pertengahan bulan Januari korban Hasan Apriadi menderita sakit sesak napas, dan batuk-batuk dan Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa pada saat Hasan Apriadi meninggal dunia posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius;
- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto dan Durahim bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal Lu Huang Yuan Yu;
- Bahwa Saksi-Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal Lu Huang Yuan Yu sejak 1 Januari 2020;
- Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera China sebagai kapal pemancing cumi ;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Saksi Yonatan dan Durahim bersama dengan teman-teman Saksi yang lainnya sebanyak 10 (sepuluh) orang Anak Buah

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal (ABK) Warganegara Indonesia berangkat dari Tegal ke Jakarta, sesampainya di Jakarta menginap dulu 1 (satu) hari. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 berangkat dari Jakarta ke Singapore dengan menggunakan pesawat. Setelah sampai di Singapore dijemput oleh agen kemudian langsung dibawa ke Pelabuhan selanjutnya dinaikkan ke kapal kecil untuk dibawa ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 yang saat itu berada ditengah laut;

- Bahwa Saksi Yonatan dan Durahim bersama teman-teman sebanyak 10 (sepuluh) orang mendaftar di PT. MTB (Mandiri Tunggal Bahari) yang berada di Tegal Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai pekerja untuk kapal asing yang mencari ikan;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi Yonatan dan Durahim dan teman-teman Saksi diberikan pelatihan sebagai pekerja kapal untuk mencari ikan berupa pendidikan BST (Basic Safty Training) selama 3 (tiga) hari setelah itu membuat paspor, kemudian membuat perjanjian kerja laut yang mana dalam perjanjian tersebut Saksi bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022, dengan gaji setiap bulan sebesar US\$300 (tiga ratus dollar Amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan PT untuk pengurusan dokumen sebesar US\$ 600 (enam ratus dollar Amerika) dan membayar uang jaminan sebesar US\$ 800 (delapan ratus dollar Amerika) yang mana biaya tersebut semua dipotong dari gaji setiap bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Yonatan dan Durahim tidak memiliki pengalaman kerja diatas kapal;
- Bahwa selain Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) orang ada juga Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Philipine sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa dari Singapore kapal berangkat pada tanggal 1 Januari 2020 tujuan Perairan Argentina;
- Bahwa selama berada diatas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat, karena tidak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa china;
- Bahwa pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi Yonatan, Durahim dan korban mengalami kesulitan memahami karena tidak paham dengan bahasa isyarat ;
- Bahwa Terdakwa di kapal Lu Huang Yuan Yu 118 menjabat sebagai mandor, yang memberikan perintah kepada Anak Buah Kapal (ABK) untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa tugas Saksi-Saksi selama berada di kapal yaitu memasang peralatan pancing cumi, mengelas kapal, mencat kapal, memperbaiki kapal dan

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan kapal;

- Bahwa Yonatan dan Durahim bekerja selama 6 (enam) jam dibagi 2 (dua) shift, bekerja 6 jam dan istirahat 6 jam;
- Bahwa Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto masuk ke shift 2 (dua) bersama Zein Rachman, Pahlawan, Ali dan Nana, sedangkan shift 1 (satu) terdiri dari Hasan Apriadi, Saksi Durahim, Agus, Rahmat Abidin dan Deni;
- Bahwa Saksi Yonatan dan Durahim kenal dengan korban Hasan Apriadi saat sama-sama berangkat dari Tegal;
- Bahwa Selama di kapal Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto satu kamar dengan korban Hasan Apriadi;
- Bahwa Hasan Apriadi sering cerita kepada Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto bahwa pada saat bekerja menunggu pancing atau menaikkan parasut, jika melakukan kesalahan maka Terdakwa langsung memukul dan menendang punggung dan dada Hasan Apriadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki saja tidak menggunakan alat;
- Bahwa sejak di Perairan Argentina Hasan Apriadi sudah mulai sakit, dia sudah sering mengeluh sakit, dan lemas, nafsu makannya berkurang;
- Bahwa Hasan Apriadi pernah diberi obat akan tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 di kamar 27 B, saat itu yang ada didalam kamar adalah Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto, Rahmat, Pahlawan, Deni Agus, Zein, Ali dan Hasan Apriadi, saat itu Hasan Apriadi mengeluh dengan mengatakan "Bang gelap bang gelap" dengan posisi duduk menyandar lalu tiba-tiba badan Hasan Apriadi jatuh kearah kiri mengarah ke tempat tidur dengan mulut mengeluarkan air liur, Hasan Apriadi tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui Hasan Apriadi meninggal dunia Saksi Yonatan dan rekan Saksi disuruh oleh Kapten kapal yaitu Yang You Feng dan Chip Officer yaitu Bi Jun Jie agar memasukkan jenazah kedalam freezer;
- Bahwa dalam kondisi sakit Hasan Apriadi masih disuruh kerja sehingga kondisinya semakin parah;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Hasan Apriadi sudah tidak bekerja sejak awal Juni sampai meninggal dunia tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia di Perairan Mauritius Island;
- Bahwa perjalanan dari Mauritius ke Indonesia selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa korban Hasan Apriadi dipukul oleh Terdakwa pada saat masih berada di Perairan Argentina;

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yonatan mengetahui berada di Perairan Argentina karena diberitahu oleh Mandor;
- Bahwa Kapal berada di perairan Argentina selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa perjalanan dari Singapore menuju Argentina selama 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa Saksi Yonatan dan Durahim juga pernah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto dipukul oleh Terdakwa karena pada saat Saksi menurunkan terpal Saksi tinggal pergi karena Saksi dipanggil oleh juru mudi, saat Saksi kembali langsung Terdakwa marah dan menendang Saksi di bagian pantat dengan menggunakan sepatu safety dan juga pernah ditendang pada bagian rusuk kanan belakang karena pada saat gerinda cumi, gerindanya kurang dalam;
- Bahwa Saksi Yonatan dan Durahim dipukul oleh Terdakwa saat perjalanan pulang namun tidak tahu berada di perairan mana;
- Bahwa setelah masuk Perairan Indonesia Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Yonatan dan Durahim;
- Bahwa Terdakwa sering marah jika yang diperagakan oleh Terdakwa tidak sesuai dikerjakan oleh Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dikejar dan dihentikan oleh TNI AL di Perairan Indonesia kemudian di giring ke Pelabuhan Batu Ampar;
- Bahwa di pelabuhan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dengan mengumpulkan para Anak Buah Kapal (ABK) dan menanyakan kejadiannya selama berada diatas kapal;
- Bahwa Ahli Djoko Wiwin Sunarno adalah Ahli di bidang Nautika Pelayaran dan menjabat sebagai Marine Inspector pada Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam;
- Bahwa data yang diberikan penyidik kepada Ahli berupa fotocopy 2 (dua) buah buku Log Book yang mana 1 (satu) buku untuk tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dan 1 (satu) buku untuk tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020, dengan keahlian yang Ahli miliki dibidang Nautika Saksi dapat menjelaskan titik koordinat yang dilalui oleh kapal Lu Huan Yuan Yu 118 yang tercatat dalam LogBook tersebut;
- Bahwa dari data Log Book atau buku Jurnal kapal Lu Huan Yuan Yu 118 pada tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 12.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik koordinat 01-13 Lintang Utara 103-48 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore, pada pukul 21.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat 01-13 Lintang Utara 103-49 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore;

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 posisi kapal dari Perairan Singapore melintasi Selat Malaka dengan tujuan kearah atas atau Samudera Hindia menuju ke lautan Argentina untuk mencari ikan;
- Bahwa dilihat dari LogBook saat perjalanan pulang ada ditulis di Buku Jurnal dari Argentina menuju Singapore ada melintasi Perairan Indonesia yaitu sekitar tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 pada pukul 03.45 s/d 19.30 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masih berada di Laut Samudera Hindia dan belum masuk ke Perairan Indonesia, pada pukul 23.20 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 melintasi Perairan Pulau Rondo (Pulau terluar Indonesia) yang masuk kedalam wilayah Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sudah masuk Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Loksemauwe Aceh;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk ke Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Belawan (Sumut);
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) tetapi berada di jalur Perairan Indonesia dan berdasarkan Unclos bahwa TSS tersebut berada di Perairan Indonesia;
- Bahwa Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) adalah jalur lintas damai yang masuk Perairan Indonesia, yang diperuntukkan untuk jalur Internasional dan tidak boleh melakukan kegiatan, semua kapal diperbolehkan untuk melintas;
- Bahwa berdasarkan LogBook pada tanggal 20 Juni 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius Island yang berada di Barat Daya Samudera Hindia;
- Bahwa Ahli dr. Leonardo, Sp.FM melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah atas nama Hasan Apriadi pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 15.30 Wib di ruang Instalasi Forensik RS Bhayangkara Polda Kepri;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa pada saat pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher dan perut;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi dengan menggunakan metode bedah, dilakukan pengambilan sampel dari organ otak, jantung, paru, hati, ginjal, limpa, kelenjar getah bening dan daerah kulit sekitar memar yang ada di daerah punggung untuk pemeriksaan histopatologi ;
- Bahwa hasil pemeriksaan atau otopsi tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/VER/10/VII/ 2020/Biddokkes, tanggal 9 Juli 2020 dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun ini terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher dan perut;
- Sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan histopatologi forensik;
- Kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;

- Bahwa selain terhadap korban Hasan Apriadi Ahli juga ada melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang ABK Warganegara Indonesia yaitu Rahmad Abadin, Saksi Durahim, Deni Maulana, Agus setiawan, Pahlawan, Zein Rachman, Saksi Yonatan Witanto, Nana Suwarna, dan Ali Hamzah, terhadap 3 (tiga) orang yang saat Ahli lakukan pemeriksaan memiliki tanda-tanda kekerasan yaitu atas nama Saksi Durahim, Ali Hamzah dan Saksi Yonatan Witanto, sedangkan 6 (enam) orang ABK lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa terhadap ketiga orang tersebut juga dilakukan Visum Et Repertum ;
- Bahwa tanda-tanda kekerasan yang dialami ke-3 (tiga) orang yaitu Durahim, Ali Hamzah dan Yonatan Witanto Ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum yaitu :

DURAHIM :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini, terdapat luka-luka pada pinggang dan punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan akibat kekerasan tumpul;

ALI HAMZAH :

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat memar pada punggung akibat kekerasan tumpul;

YONATAN WITANTO :

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat jaringan parut pada punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan, jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah menyembuh;

- Bahwa dari hasil wawancara yang Ahli lakukan diketahui Saksi Durahim mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira delapan hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Ali Hamzah mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian pinggang korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira tiga hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Yonatan Witanto mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira sepuluh hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr. Song);

- Bahwa Ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, yang dibacakan keterangannya persidangan memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan keahlian dibidang Hukum International;

- Bahwa menurut Ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, Hukum Pidana bisa digunakan untuk memproses tindakan SONG CHUANYUN yang melakukan penganiayaan terhadap para korban di Lintas Damai (Innocent Passage) perairan Indonesia. Hal ini karena keberadaan Lintas Damai merupakan di wilayah kedaulatan suatu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, "Dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini, kapal semua Negara, baik Negara berpantai ataupun Negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial." Lintas Damai ini merupakan akses yang diberikan oleh suatu negara yang memiliki kedaulatan bagi lintas pelayaran internasional. Definisi Lintas Damai diatur dalam Pasal 19 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, "Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya". Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (a) ditentukan bahwa, "Yurisdiksi kriminal Negara pantai tidak boleh dilaksanakan di atas kapal asing yang melewati laut teritorial untuk menangkap siapa pun atau untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal selama lintasnya, kecuali hanya di kasus berikut: (a) jika konsekuensi kejahatan meluas ke Negara pantai;" Atas dasar hal tersebut penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka SONG CHUANYU merupakan kejahatan yang dilakukan

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kapal saat melakukan lintas damai dimana penganiayaan tersebut merupakan kejahatan meluas ke Negara pantai;

- Bahwa bisa diproses dengan hukum pidana Indonesia. Asas hukum yang berlaku adalah asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP mengingat lintas damai berada di wilayah perairan kepulauan Indonesia;
- Bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana Kapal berbendera China dimana tersangka SONG CHUANYUN dibawa oleh aparat penegak hukum ke wilayah daratan terdekat;
- Bahwa mengingat locus dari lintas damai untuk jalur laut internasional berada dibawah kedaulatan suatu negara maka locus berada di wilayah perairan yang tunduk pada kedaulatan Indonesia;
- Bahwa terhadap perkara HASAN APRIADI maka Penyidikannya tidak bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat kemungkinan penganiayaan yang berakibat matinya HASAN APRIADI dilakukan di luar wilayah Indonesia. Namun demikian terhadap 9 orang korban lainnya Penyidikan bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat locus delicti berada di perairan kepulauan Indonesia yang merupakan wilayah laut teritorial Indonesia meski di alur lintas damai (Innocent Passage);
- Bahwa terhadap kapal LU HUAN YUAN YU 118 yang sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan SONG CHUANYUN terhadap para korban untuk kapal tersebut tidak perlu dilakukan penyitaan karena dianggap bukan sebagai barang bukti seperti halnya kejahatan penangkapan secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sebagai Mandor atau pengawas para pekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118;
- Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berbendera China;
- Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 8 (delapan) orang Warganegara Philipine dan Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara China ditugaskan untuk operasikan kapal;
- Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 memancing ikan sarden dan memancing cumi-cumi di Perairan Argentina;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal dengan menggunakan Bahasa Isyarat atau dengan menarik-narik baju dan menarik-narik badan dan memperagakan bagaimana cara melaksanakan

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan;

- Bahwa apabila Anak Buah Kapal (ABK) salah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai yang diperintahkan, maka Terdakwa akan ulang-ulang terus sampai Anak Buah Kapal (ABK) mengerti, dan jika tidak mengerti juga maka Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) yang sudah bisa untuk mempraktekannya kembali; Apabila Terdakwa sedang marah dengan para Anak Buah Kapal bawahan Terdakwa karena salah bekerja maka Terdakwa akan menarik badan atau baju para Anak Buah Kapal tersebut kemudian Terdakwa mempraktekkan atau memberikan contoh mengenai kerjaan yang salah dikerjakan ;
- Bahwa, benar Terdakwa membantah melakukan penganiayaan terhadap Hasan Apriadi, Saksi Yonatan dan Saksi Durahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PRIMAIR KESATU melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan KEDUA melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, SUBSIDAIR melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak disusun sebagaimana dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/II/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa karena melakukan penganiayaan terhadap korban Hasan Apriadi diatas Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 pada saat kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di perairan Argentina yang mengakibatkan korban Hasan Apriadi meninggal dunia dan juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Yonatan Witanto, Saksi korban Durahim dan Saksi korban Ali Hamzah pada saat berada diatas kapal Lu Huan Yuan Yu 118 yang melintas di perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pemeriksaan perkara dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk/konstruksi dakwaan Penuntut umum sesuai dengan teori dan praktek yang lazim adalah sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm



Dan

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Song Chuanyun als Song di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad. 2 Tentang unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penganiayaan harus ada unsur kesengajaan. Pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi Rengga Bernadus selaku Anggota Polri yang bertugas di Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau sebagai Anggota Opsnal menerangkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Kapal Lu Huang Yuan Yu 18 pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Hasan Apriadi (alm) yang meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) warganegara Indonesia yang lainnya. Bahwa nama-nama Anak Buah Kapal (ABK) warganegara Indonesia yang menjadi korban yang Saksi ingat hanya Saksi Durahim dan Saksi Yonatan Witanto. Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Song Chuanyun Warganegara China yang menjabat sebagai Mandor di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban dengan cara memukul, menendang dan ada juga yang dilempar dengan menggunakan kunci pas, pada saat para korban sedang bekerja. Bahwa ada 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Bahwa menurut Saksi Yonatan, korban Hasan Apriadi meninggal dunia karena mengalami penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada saat bekerja. Bahwa menurut keterangan Saksi Yonatan, korban Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020 dimana saat itu posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Dermaga Lanal Batam. Bahwa menurut Saksi Durahim mengalami penganiayaan pada saat bekerja dimana Terdakwa melakukan pemukulan di bagian punggung dan korban Yonatan Witanto mengalami penganiayaan yaitu ditendang dengan menggunakan sepatu safety yang dipakai Terdakwa pada saat bekerja. Bahwa menurut pengakuan Saksi Yonatan dan Saksi Durahim penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena masalah komunikasi, karena para Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris, sebaliknya Terdakwa juga tidak bisa berbahasa Inggris dan juga tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga berkomunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya pada tanggal 8 Juli 2020 mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang Warganegara Indonesia yang bekerja di Kapal Lu Huang Yuan Yu Berbendera China telah meninggal dunia dan posisi kapal sudah

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di Pelabuhan Lanal Sekupang Batam, setelah mendapat informasi tersebut Tim Ditreskrim Polda Kepri langsung berangkat ke lokasi yaitu Pelabuhan Lanal Sekupang Batam, sesampainya di lokasi bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Lu Huang Yuan Yu 118 berjumlah 32 orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 15 (lima belas) orang Warganegara China dan 8 (delapan) orang Warganegara Philipine, dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia yang bernama Hasan Apriadi ditemukan dalam lemari pendingin (kulkas) dalam keadaan telah meninggal dunia. Bahwa setelah Tim Ditreskrim Polda Kepri tiba di Pelabuhan Lanal disana sudah ada Anggota TNI AL dan juga Anggota Bea dan Cukai Batam. Bahwa Rengga Bernadus W masuk ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dan melakukan komunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia dengan tanya jawab kepada para Anak Buah Kapal (ABK) secara global, tidak satu persatu dengan cara dikumpulkan. Bahwa menurut Saksi Yonatan dan Saksi Durahim penyebab Hasan Apriadi meninggal dunia karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat bekerja dan sebelum meninggal dunia pada pertengahan bulan Januari Hasan Apriadi menderita sakit sesak napas dan batuk-batuk dan Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020. Bahwa pada saat Hasan Apriadi meninggal dunia posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto dan Durahim menerangkan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 sejak 1 Januari 2020. Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera China adalah kapal pemancing cumi. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Saksi Yonatan dan Saksi Durahim bersama dengan teman-teman Saksi yang lainnya berjumlah 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia berangkat dari Tegal ke Jakarta, sesampainya di Jakarta menginap dulu 1 (satu) hari. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 i berangkat dari Jakarta ke Singapore dengan menggunakan pesawat. Setelah sampai di Singapore dijemput oleh agen kemudian langsung dibawa ke Pelabuhan selanjutnya dinaikkan ke kapal kecil untuk dibawa ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 yang saat itu berada ditengah laut. Bahwa Saksi Yoantan dan Saksi Durahim bersama teman-temannya sebelumnya mendaftar di PT. MTB (Mandiri Tunggal Bahari) yang berada di Tegal Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai pekerja untuk kapal asing yang mencari ikan. Bahwa sebelum berangkat Saksi Yonatan dan Saksi Durahim dan teman-temannya diberikan pelatihan sebagai pekerja kapal untuk mencari ikan berupa pendidikan BST (Basic Safety Training) selama 3 (tiga) hari setelah itu membuat paspor, kemudian membuat perjanjian kerja laut yang mana dalam perjanjian tersebut bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022,

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji setiap bulan sebesar US\$300 (tiga ratus dollar Amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan PT untuk pengurusan dokumen sebesar US\$ 600 (enam ratus dollar Amerika) dan membayar uang jaminan sebesar US\$ 800 (delapan ratus dollar Amerika) yang mana biaya tersebut semua dipotong dari gaji setiap bulan. Bahwa selain Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) orang ada juga Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Philipine sebanyak 9 (sembilan) orang. Bahwa dari Singapore kapal berangkat pada tanggal 1 Januari 2020 tujuan Perairan Argentina. Bahwa selama berada diatas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat, karena Saksi Yonatan dan Saksi Durahim tidak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa china. Bahwa pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi Yonatan dan Saksi Durahim mengalami kesulitan memahami karena tidak paham dengan bahasa isyarat. Bahwa di kapal Lu Huang Yuan Yu 118 Terdakwa menjabat sebagai mandor, yang memberikan perintah kepada Anak Buah Kapal (ABK) untuk melakukan pekerjaan. Bahwa tugas Anak Buah Kapal (ABK) selama berada di kapal yaitu memasang peralatan pancing cumi, mengelas kapal, mencat kapal, memperbaiki kapal dan membersihkan kapal. Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Durahim bekerja selama 6 (enam) jam dibagi 2 (dua) shift, bekerja 6 jam dan istirahat 6 jam. Bahwa Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto masuk ke shift 2 (dua) bersama Zein Rachman, Pahlawan, Ali dan Nana, sedangkan shift 1 (satu) terdiri dari Hasan Apriadi, Saksi Durahim, Agus, Rahmat Abidin dan Deni. Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Durahim kenal dengan Hasan Apriadi saat sama-sama berangkat dari Tegal. Bahwa Selama di kapal Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto satu kamar dengan Hasan Apriadi. Bahwa Hasan Apriadi sering cerita kepada Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto bahwa pada saat bekerja menunggu pancing atau menaikkan parasut, jika melakukan kesalahan maka Terdakwa langsung memukul dan menendang punggung dan dada Hasan Apriadi. Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki saja tidak menggunakan alat. Bahwa sejak di Perairan Argentina Hasan Apriadi sudah mulai sakit dan sering mengeluh dan lemas, nafsu makannya berkurang. Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 di kamar 27 B, saat itu yang ada didalam kamar adalah Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto, Rahmat, Pahlawan, Deni Agus, Zein, Ali dan Hasan Apriadi, saat itu Hasan Apriadi mengeluh dengan mengatakan "Bang gelap bang gelap" dengan posisi duduk menyandar lalu tiba-tiba badan Hasan Apriadi jatuh kearah kiri mengarah ke tempat tidur dengan mulut mengeluarkan air liur, Hasan Apriadi tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mengetahui Hasan Apriadi meninggal dunia Saksi Yonatan, Saksi Durahim dan rekan disuruh oleh Kapten kapal yaitu Yang You Feng dan Chip Officer yaitu Bi Jun Jie agar memasukkan jenazah kedalam freezer. Bahwa sebelum meninggal dunia Hasan

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriadi sudah tidak bekerja sejak awal Juni sampai meninggal dunia tanggal 20 Juni 2020. Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia pada saat kapal berada di Perairan Mauritius Island. Bahwa korban Hasan Apriadi dipukul oleh Terdakwa pada saat masih berada di Perairan Argentina. Saksi Yonatan dan Saksi Durahim mengetahui berada di Perairan Argentina karena diberitahu oleh Mandor. Bahwa Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto dipukul oleh Terdakwa karena pada Saksi menurunkan terpal Saksi tinggal pergi karena Saksi dipanggil oleh juru mudi, saat Saksi kembali langsung Terdakwa marah dan menendang Saksi di bagian pantat dengan menggunakan sepatu safety dan juga pernah ditendang pada bagian rusuk kanan belakang karena pada saat gerinda cumi, gerindanya kurang dalam. Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Durahim serta Anak Buah Kapal (ABK) lainnya dipukul oleh Terdakwa saat perjalanan pulang namun tidak tahu berada di perairan mana. Setelah masuk Perairan Indonesia Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Yonatan dan Saksi Durahim. Bahwa Terdakwa sering marah jika yang diperagakan oleh Terdakwa tidak sesuai dikerjakan oleh Anak Buah Kapal (ABK). Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dikejar dan dihentikan oleh TNI AL di Perairan Indonesia namun Saksi Yonatan dan Saksi Durahim tidak mengetahui kenapa dilakukan pengejaran kemudian di giring ke Pelabuhan Batu Ampar. Bahwa di pelabuhan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dengan mengumpulkan para Anak Buah Kapal (ABK) dan menanyakan kejadian yang dialami selama berada diatas kapal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Djoko Wiwin Sunarno Ahli di bidang Nautika Pelayaran menerangkan data yang diberikan penyidik kepada Ahli berupa fotocopy 2 (dua) buah buku Log Book yang mana 1 (satu) buku untuk tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dan 1 (satu) buku untuk tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020, dengan keahlian yang Ahli miliki dibidang Nautika Ahli dapat menjelaskan titik koordinat yang dilalui oleh kapal Lu Huan Yuan Yu 118 yang tercatat dalam Log Book tersebut. Bahwa dari data Log Book atau buku Jurnal kapal Lu Huan Yuan Yu 118 pada tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 12.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik koordinat 01-13 Lintang Utara 103-48 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore, pada pukul 21.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik koordinat 01-13 Lintang Utara 103-49 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 posisi kapal dari Perairan Singapore melintasi Selat Malaka dengan tujuan kearah atas atau Samudera Hindia menuju ke lautan Argentina untuk mencari ikan. Bahwa dilihat dari Log Book saat perjalanan pulang ada ditulis di Buku Jurnal dari Argentina menuju Singapore ada melintasi Perairan Indonesia yaitu sekitar tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020; Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 pada pukul 03.45 s/d 19.30 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masih berada di

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Samudera Hindia dan belum masuk ke Perairan Indonesia, pada pukul 23.20 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 melintasi Perairan Pulau Rondo (Pulau terluar Indonesia) yang masuk kedalam wilayah Indonesia. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sudah masuk Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Loksemauwe Aceh. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk ke Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Belawan (Sumut). Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) tetapi berada di jalur Perairan Indonesia dan berdasarkan Unclos bahwa TSS (Trafic Separatise Sceme) tersebut berada di Perairan Indonesia. Bahwa Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) adalah jalur lintas damai yang masuk Perairan Indonesia, yang diperuntukkan untuk jalur Internasional dan tidak boleh melakukan kegiatan, semua kapal diperbolehkan untuk melintas. Bahwa berdasarkan LogBook pada tanggal 20 Juni 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius Island yang berada di Barat Daya Samudera Hindia;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Leonardo, Sp.FM menerangkan adalah dokter yang telah melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah atas nama Hasan Apriadi. Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah atas nama Hasan Apriadi pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 15.30 Wib di ruang Instalasi Foreksi RS Bhayangkara Polda Kepri. Pada saat dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan tumpul. Bahwa pada saat pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher dan perut. Bahwa kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian. Bahwa ahli melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan atau otopsi dengan menggunakan metode bedak, dilakukan pengambilan sampel dari organ otak, jantung, paru, hati, ginjal, limpa, kelenjar getah bening dan daerah kulit sekitar memar yang ada di daerah punggung untuk pemeriksaan histopatologi. Bahwa hasil pemeriksaan atau otopsi tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/VER/10/VII/ 2020/Biddokkes, tanggal 9 Juli 2020 dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun ini terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjer getah bening pada daerah leher dan perut;
- Sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan histopatologi forensik;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selain terhadap korban Hasan Apriadi Ahli juga ada melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang ABK Warganegara Indonesia yaitu Rahmad Abadin, Saksi Durahim, Deni Maulana, Agus setiawan, Pahlawan, Zein Rachman, Saksi Yonatan Witanto, Nana Suwarna, dan Ali Hamzah, terhadap 3 (tiga) orang yang saat Ahli lakukan pemeriksaan memiliki tanda-tanda kekerasan yaitu atas nama Saksi Durahim, Ali Hamzah dan Saksi Yonatan Witanto, sedangkan 6 (enam) orang ABK lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Bahwa pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut juga dilakukan Visum Et Repertum. Bahwa tanda-tanda kekerasan yang dialami ke-3 (tiga) orang yaitu Saksi Durahim, Ali Hamzah dan Saksi Yonatan Witanto Ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum yaitu :

DURAHIM :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini, terdapat luka-luka pada pinggang dan punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan akibat kekerasan tumpul;

ALI HAMZAH :

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat memar pada punggung akibat kekerasan tumpul;

YONATAN WITANTO :

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat jaringan parut pada punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan, jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah menyembuh;

Menimbang, bahwa dari hasil wawancara yang Ahli lakukan diketahui bahwa Durahim mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira delapan hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dalam dan akibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa telah dialami korban berulang kali sejak enam bulan terakhir, kekerasan terjadi kurang lebih tiga kali dalam satu bulan. Kejadian terburuk korban pernah dilempar dengan keranjang cumi berbahan fiber dan mengenai bagian kaki korban. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran. Bahwa Ali Hamzah mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian pinggang korban

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira tiga hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dan berakibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa pernah dialami korban berulang kali sejak tujuh bulan terakhir, korban mengaku telah mengalami kejadian serupa kurang lebih sebanyak lima belas kali. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran. Bahwa Yonatan Witanto mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira sepuluh hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr. Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dan berakibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa telah dialami korban berulang kali sejak satu bulan terakhir. Kejadian pertama terjadi sekira satu bulan yang lalu, korban mengaku ditendang sebanyak tiga kali mengenai bagian punggung. Kejadian terakhir terjadi sekira tujuh hari yang lalu, korban mengaku dipukul menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala bagian belakang. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran ;

Menimbang, Ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, menerangkan Bahwa Hukum Pidana bisa digunakan untuk memproses tindakan SONG CHUANYUN yang melakukan penganiayaan terhadap para korban di Lintas Damai (Innocent Passage) perairan Indonesia. Hal ini karena keberadaan Lintas Damai merupakan di wilayah kedaulatan suatu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, "Dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini, kapal semua Negara, baik Negara berpantai ataupun Negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial." Lintas Damai ini merupakan akses yang diberikan oleh suatu negara yang memiliki kedaulatan bagi lintas pelayaran internasional. Definisi Lintas Damai diatur dalam Pasal 19 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, "Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya". Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (a) ditentukan bahwa, "Yurisdiksi kriminal Negara pantai tidak boleh dilaksanakan di atas kapal asing yang melewati laut territorial untuk menangkap siapa pun atau untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal selama lintasnya, kecuali hanya di kasus berikut: (a) jika konsekuensi kejahatan meluas ke Negara pantai;" Atas dasar hal tersebut penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka SONG

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHUANYU merupakan kejahatan yang dilakukan di atas kapal saat melakukan lintas damai dimana penganiayaan tersebut merupakan kejahatan meluas ke Negara pantai. Bahwa bisa diproses dengan hukum pidana Indonesia. Asas hukum yang berlaku adalah asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP mengingat lintas damai berada di wilayah perairan kepulauan Indonesia. Bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana Kapal berbendera China dimana tersangka SONG CHUANYUN dibawa oleh aparat penegak hukum ke wilayah daratan terdekat. Bahwa mengingat locus dari lintas damai untuk jalur laut internasional berada dibawah kedaulatan suatu negara maka locus berada di wilayah perairan yang tunduk pada kedaulatan Indonesia. Bahwa terhadap perkara HASAN APRIADI maka Penyidikannya tidak bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat kemungkinan penganiayaan yang berakibat matinya HASAN APRIADI dilakukan di luar wilayah Indonesia. Namun demikian terhadap 9 orang korban lainnya Penyidikan bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat locus delicti berada di perairan kepulauan Indonesia yang merupakan wilayah laut teritorial Indonesia meski di alur lintas damai (Innocent Passage);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sebagai Mandor atau pengawas para pekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118. Bahwa kapal Lu Huan Yuan Yu 118 adalah kapal untuk mencari ikan sarden dan untuk memancing cumi-cumi. Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berbendera China. Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 8 (delapan) orang Warganegara Philipine, dan Buah Kapal (ABK) Warganegara China ditugaskan untuk operasikan kapal. Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 memancing ikan sarden dan memancing cumi-cumi di Perairan Argentina. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal adalah dengan menggunakan Bahasa Isyarat atau dengan menarik-narik baju dan menarik-narik badan dan memperagakan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan. Bahwa apabila Anak Buah Kapal (ABK) salah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai yang diperintahkan, maka Terdakwa akan ulang-ulang terus sampai Anak Buah Kapal (ABK) mengerti dan jika tidak mengerti juga maka Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) yang sudah bisa untuk mempraktekkannya kembali. Apabila Terdakwa sedang marah dengan para Anak Buah Kapal bawahan Terdakwa karena salah bekerja maka Terdakwa akan menarik badan atau baju para Anak Buah Kapal tersebut kemudian Terdakwa mempraktekkan atau memberikan contoh mengenai kerjaan yang salah dikerjakan. Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban Hasan Apriadi (Alm), Saksi Yonatahan dan Saksi Durahim serta Ali Hamzah;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli dr. Leonardo, Sp.FM dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/VER/10/VII/2020/Biddokkes, tanggal 9 Juli 2020 atas nama Hasan Supriadi dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun ini terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kalenjer getah bening pada daerah leher dan perut;
- Sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan histopatologi forensik;
- Kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D bahwa terhadap perkara perkara HASAN APRIADI, penyidikannya tidak bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat penganiayaan yang berakibat matinya HASAN APRIADI dilakukan di luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Kekerasan tumpul pada punggung yang dialami korban Hasan Apriadi secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian tetapi juga disertai penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kalenjer getah bening pada daerah leher dan perut dan penganiayaan yang berakibat matinya korban Hasan Apriadi yang dilakukan Terdakwa di luar wilayah Indonesia, maka unsur "penganiayaan yang mengakibatkan mati" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

A. 1 Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan Primair dan dinyatakan telah terbukti, maka

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2 Tentang unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penganiayaan harus ada unsur kesengajaan. Pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karena oleh karena penganiayaan terhadap korban Hasan Apriadi dilakukan di luar wilayah Indonesia, penyidikannya tidak bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) maka unsur “ melakukan penganiayaan” juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1 Tentang unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire dan dinyatakan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penganiayaan harus ada unsur kesengajaan. Pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi Rengga Bernadus W. selaku Anggota Polri yang bertugas di Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau sebagai Anggota Opsnal menerangkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Kapal Lu Huang Yuan Yu 18 pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Hasan Apriadi (alm) yang meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) warganegara Indonesia yang lainnya. Bahwa nama-nama Anak Buah Kapal (ABK) warganegara Indonesia yang menjadi korban yang Saksi ingat hanya Saksi Durahim dan Saksi Yonatan Witanto. Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Song Chuanyun Warganegara China yang menjabat sebagai Mandor di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban dengan cara memukul, menendang dan ada juga yang dilempar dengan menggunakan kunci pas, pada saat para korban sedang bekerja. Bahwa ada 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Bahwa menurut Saksi Yonatan, korban Hasan Apriadi meninggal dunia karena mengalami penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada saat bekerja. Bahwa menurut keterangan Saksi Yonatan, korban Hasan Apriadi meninggal

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 20 Juni 2020. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 8 Juli 2020 dimana saat itu posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Dermaga Lanal Batam. Bahwa menurut Saksi Durahim mengalami penganiayaan pada saat bekerja dimana Terdakwa melakukan pemukulan di bagian punggung dan korban Yonatan Witanto mengalami penganiayaan yaitu ditendang dengan menggunakan sepatu safety yang dipakai Terdakwa pada saat bekerja. Bahwa menurut pengakuan Saksi Yonatan dan Saksi Durahim penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena masalah komunikasi, karena para Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris, sebaliknya Terdakwa juga tidak bisa berbahasa Inggris dan juga tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga berkomunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya pada tanggal 8 Juli 2020 mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang Warganegara Indonesia yang bekerja di Kapal Lu Huang Yuan Yu Berbendera China telah meninggal dunia dan posisi kapal sudah diamankan di Pelabuhan Lanal Sekupang Batam, setelah mendapat informasi tersebut Tim Ditreskrimum Polda Kepri langsung berangkat ke lokasi yaitu Pelabuhan Lanal Sekupang Batam, sesampainya di lokasi bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Lu Huang Yuan Yu 118 berjumlah 32 orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 15 (lima belas) orang Warganegara China dan 8 (delapan) orang Warganegara Philipine, dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia yang bernama Hasan Apriadi ditemukan dalam lemari pendingin (kulkas) dalam keadaan telah meninggal dunia. Bahwa setelah Tim Ditreskrimum Polda Kepri tiba di Pelabuhan Lanal disana sudah ada Anggota TNI AL dan juga Anggota Bea dan Cukai Batam. Bahwa Rengga Bernadus W masuk ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dan melakukan komunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia dengan tanya jawab kepada para Anak Buah Kapal (ABK) secara global, tidak satu persatu dengan cara dikumpulkan. Bahwa menurut Saksi Yonatan dan Saksi Durahim penyebab Hasan Apriadi meninggal dunia karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat bekerja dan sebelum meninggal dunia pada pertengahan bulan Januari Hasan Apriadi menderita sakit sesak napas dan batuk-batuk dan Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020. Bahwa pada saat Hasan Apriadi meninggal dunia posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto dan Durahim menerangkan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 sejak 1 Januari 2020. Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera China adalah kapal pemancing cumi. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Saksi Yonatan dan Saksi Durahim bersama

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman Saksi yang lainnya berjumlah 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia berangkat dari Tegal ke Jakarta, sesampainya di Jakarta menginap dulu 1 (satu) hari. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 i berangkat dari Jakarta ke Singapore dengan menggunakan pesawat. Setelah sampai di Singapore dijemput oleh agen kemudian langsung dibawa ke Pelabuhan selanjutnya dinaikkan ke kapal kecil untuk dibawa ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 yang saat itu berada ditengah laut. Bahwa Saksi Yoantan dan Saksi Durahim bersama teman-temannya sebelumnya mendaftar di PT. MTB (Mandiri Tunggal Bahari) yang berada di Tegal Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai pekerja untuk kapal asing yang mencari ikan. Bahwa sebelum berangkat Saksi Yonatan dan Saksi Durahim dan teman-temannya diberikan pelatihan sebagai pekerja kapal untuk mencari ikan berupa pendidikan BST (Basic Safety Training) selama 3 (tiga) hari setelah itu membuat paspor, kemudian membuat perjanjian kerja laut yang mana dalam perjanjian tersebut bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022, dengan gaji setiap bulan sebesar US\$300 (tiga ratus dollar Amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan PT untuk pengurusan dokumen sebesar US\$ 600 (enam ratus dollar Amerika) dan membayar uang jaminan sebesar US\$ 800 (delapan ratus dollar Amerika) yang mana biaya tersebut semua dipotong dari gaji setiap bulan. Bahwa selain Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) orang ada juga Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Philipine sebanyak 9 (sembilan) orang. Bahwa dari Singapore kapal berangkat pada tanggal 1 Januari 2020 tujuan Perairan Argentina. Bahwa selama berada diatas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat, karena Saksi Yonatan dan Saksi Durahim tidak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa china. Bahwa pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi Yonatan dan Saksi Durahim mengalami kesulitan memahami karena tidak paham dengan bahasa isyarat. Bahwa di kapal Lu Huang Yuan Yu 118 Terdakwa menjabat sebagai mandor, yang memberikan perintah kepada Anak Buah Kapal (ABK) untuk melakukan pekerjaan. Bahwa tugas Anak Buah Kapal (ABK) selama berada di kapal yaitu memasang peralatan pancing cumi, mengelas kapal, mencat kapal, memperbaiki kapal dan membersihkan kapal. Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Durahim bekerja selama 6 (enam) jam dibagi 2 (dua) shift, bekerja 6 jam dan istirahat 6 jam. Bahwa Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto masuk ke shift 2 (dua) bersama Zein Rachman, Pahlawan, Ali dan Nana, sedangkan shift 1 (satu) terdiri dari Hasan Apriadi, Saksi Durahim, Agus, Rahmat Abidin dan Deni. Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Durahim kenal dengan Hasan Apriadi saat sama-sama berangkat dari Tegal. Bahwa Selama di kapal Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto satu kamar dengan Hasan Apriadi. Bahwa Hasan Apriadi sering cerita kepada Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto bahwa pada saat bekerja menunggu pancing atau

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan parasut, jika melakukan kesalahan maka Terdakwa langsung memukul dan menendang punggung dan dada Hasan Apriadi. Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki saja tidak menggunakan alat. Bahwa sejak di Perairan Argentina Hasan Apriadi sudah mulai sakit dan sering mengeluh dan lemas, nafsu makannya berkurang. Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 di kamar 27 B, saat itu yang ada didalam kamar adalah Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto, Rahmat, Pahlawan, Deni Agus, Zein, Ali dan Hasan Apriadi, saat itu Hasan Apriadi mengeluh dengan mengatakan "Bang gelap bang gelap" dengan posisi duduk menyandar lalu tiba-tiba badan Hasan Apriadi jatuh kearah kiri mengarah ke tempat tidur dengan mulut mengeluarkan air liur, Hasan Apriadi tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mengetahui Hasan Apriadi meninggal dunia Saksi Yonatan, Saksi Durahim dan rekan disuruh oleh Kapten kapal yaitu Yang You Feng dan Chip Officer yaitu Bi Jun Jie agar memasukkan jenazah kedalam freezer. Bahwa sebelum meninggal dunia Hasan Apriadi sudah tidak bekerja sejak awal Juni sampai meninggal dunia tanggal 20 Juni 2020. Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia pada saat kapal berada di Perairan Mauritius Island. Bahwa korban Hasan Apriadi dipukul oleh Terdakwa pada saat masih berada di Perairan Argentina. Saksi Yonatan dan Saksi Durahim mengetahui berada di Perairan Argentina karena diberitahu oleh Mandor. Bahwa Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto dipukul oleh Terdakwa karena pada Saksi menurunkan terpal Saksi tinggal pergi karena Saksi dipanggil oleh juru mudi, saat Saksi kembali langsung Terdakwa marah dan menendang Saksi di bagian pantat dengan menggunakan sepatu safety dan juga pernah ditendang pada bagian rusuk kanan belakang karena pada saat gerinda cumi, gerindanya kurang dalam. Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Durahim serta Anak Buah Kapal (ABK) lainnya dipukul oleh Terdakwa saat perjalanan pulang namun tidak tahu berada di perairan mana. Setelah masuk Perairan Indonesia Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Yonatan dan Saksi Durahim. Bahwa Terdakwa sering marah jika yang diperagakan oleh Terdakwa tidak sesuai dikerjakan oleh Anak Buah Kapal (ABK). Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dikejar dan dihentikan oleh TNI AL di Perairan Indonesia namun Saksi Yonatan dan Saksi Durahim tidak mengetahui kenapa dilakukan pengejaran kemudian di giring ke Pelabuhan Batu Ampar. Bahwa di pelabuhan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dengan mengumpulkan para Anak Buah Kapal (ABK) dan menanyakan kejadian yang dialami selama berada diatas kapal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Djoko Wiwin Sunarno Ahli di bidang Nautika Pelayaran menerangkan data yang diberikan penyidik kepada Ahli berupa fotocopy 2 (dua) buah buku Log Book yang mana 1 (satu) buku untuk tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dan 1 (satu) buku untuk

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020, dengan keahlian yang Ahli miliki dibidang Nautika Ahli dapat menjelaskan titik koordinat yang dilalui oleh kapal Lu Huan Yuan Yu 118 yang tercatat dalam Log Book tersebut. Bahwa dari data Log Book atau buku Jurnal kapal Lu Huan Yuan Yu 118 pada tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 12.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik koordinat 01-13 Lintang Utara 103-48 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore, pada pukul 21.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik koordinat 01-13 Lintang Utara 103-49 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 posisi kapal dari Perairan Singapore melintasi Selat Malaka dengan tujuan kearah atas atau Samudera Hindia menuju ke lautan Argentina untuk mencari ikan. Bahwa dilihat dari Log Book saat perjalanan pulang ada ditulis di Buku Jurnal dari Argentina menuju Singapore ada melintasi Perairan Indonesia yaitu sekitar tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020; Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 pada pukul 03.45 s/d 19.30 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masih berada di Laut Samudera Hindia dan belum masuk ke Perairan Indonesia, pada pukul 23.20 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 melintasi Perairan Pulau Rondo (Pulau terluar Indonesia) yang masuk kedalam wilayah Indonesia. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sudah masuk Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Loksemauwe Aceh. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk ke Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Belawan (Sumut). Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) tetapi berada di jalur Perairan Indonesia dan berdasarkan Unclos bahwa TSS (Trafic Separatise Sceme) tersebut berada di Perairan Indonesia. Bahwa Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) adalah jalur lintas damai yang masuk Perairan Indonesia, yang diperuntukkan untuk jalur Internasional dan tidak boleh melakukan kegiatan, semua kapal diperbolehkan untuk melintas. Bahwa berdasarkan LogBook pada tanggal 20 Juni 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius Island yang berada di Barat Daya Samudera Hindia;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Leonardo, Sp.FM menerangkan adalah dokter yang telah melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah atas nama Hasan Apriadi. Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah atas nama Hasan Apriadi pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 15.30 Wib di ruang Instalasi Foreksi RS Bhayangkara Polda Kepri. Pada saat dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan tumpul. Bahwa pada saat pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher dan perut. Bahwa kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung menyebabkan kematian. Bahwa ahli melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan atau otopsi dengan menggunakan metode bedak, dilakukan pengambilan sampel dari organ otak, jantung, paru, hati, ginjal, limpa, kelenjar getah bening dan daerah kulit sekitar memar yang ada di daerah punggung untuk pemeriksaan histopatologi. Bahwa hasil pemeriksaan atau otopsi tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/VER/10/VII/ 2020/Biddokkes, tanggal 9 Juli 2020 dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun ini terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher dan perut;
- Sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan histopatologi forensik;
- Kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selain terhadap korban Hasan Apriadi Ahli juga ada melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang ABK Warganegara Indonesia yaitu Rahmad Abadin, Saksi Durahim, Deni Maulana, Agus setiawan, Pahlawan, Zein Rachman, Saksi Yonatan Witanto, Nana Suwarna, dan Ali Hamzah, terhadap 3 (tiga) orang yang saat Ahli lakukan pemeriksaan memiliki tanda-tanda kekerasan yaitu atas nama Saksi Durahim, Ali Hamzah dan Saksi Yonatan Witanto, sedangkan 6 (enam) orang ABK lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Bahwa pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut juga dilakukan Visum Et Repertum. Bahwa tanda-tanda kekerasan yang dialami ke-3 (tiga) orang yaitu Saksi Durahim, Ali Hamzah dan Saksi Yonatan Witanto Ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum yaitu :

DURAHIM :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini, terdapat luka-luka pada pinggang dan punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan akibat kekerasan tumpul;

ALI HAMZAH :

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat memar pada punggung akibat kekerasan tumpul;

YONATAN WITANTO :

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat jaringan parut pada punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan, jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah menyembuh;

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil wawancara yang Ahli lakukan diketahui bahwa Durahim mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira delapan hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dalam dan akibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa telah dialami korban berulang kali sejak enam bulan terakhir, kekerasan terjadi kurang lebih tiga kali dalam satu bulan. Kejadian terburuk korban pernah dilempar dengan keranjang cumi berbahan fiber dan mengenai bagian kaki korban. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran. Bahwa Ali Hamzah mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian pinggang korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira tiga hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dan berakibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa pernah dialami korban berulang kali sejak tujuh bulan terakhir, korban mengaku telah mengalami kejadian serupa kurang lebih sebanyak lima belas kali. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran. Bahwa Yonatan Witanto mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira sepuluh hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr. Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dan berakibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa telah dialami korban berulang kali sejak satu bulan terakhir. Kejadian pertama terjadi sekira satu bulan yang lalu, korban mengaku ditendang sebanyak tiga kali mengenai bagian punggung. Kejadian terakhir terjadi sekira tujuh hari yang lalu, korban mengaku dipukul menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala bagian belakang. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran ;

Menimbang, Ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, berpendapat Bahwa Hukum Pidana bisa digunakan untuk memproses tindakan SONG CHUANYUN yang melakukan penganiayaan terhadap para korban di Lintas Damai (Innocent Passage) perairan Indonesia. Hal ini karena keberadaan Lintas Damai merupakan di wilayah kedaulatan suatu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, "Dengan tunduk pada ketentuan

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi ini, kapal semua Negara, baik Negara berpantai ataupun Negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial.” Lintas Damai ini merupakan akses yang diberikan oleh suatu negara yang memiliki kedaulatan bagi lintas pelayaran internasional. Definisi Lintas Damai diatur dalam Pasal 19 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, “Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya”. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (a) ditentukan bahwa, “Yurisdiksi kriminal Negara pantai tidak boleh dilaksanakan di atas kapal asing yang melewati laut territorial untuk menangkap siapa pun atau untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal selama lintasnya, kecuali hanya di kasus berikut: (a) jika konsekuensi kejahatan meluas ke Negara pantai;” Atas dasar hal tersebut penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka SONG CHUANYU merupakan kejahatan yang dilakukan di atas kapal saat melakukan lintas damai dimana penganiayaan tersebut merupakan kejahatan meluas ke Negara pantai. Bahwa bisa diproses dengan hukum pidana Indonesia. Asas hukum yang berlaku adalah asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP mengingat lintas damai berada di wilayah perairan kepulauan Indonesia. Bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana Kapal berbendera China dimana tersangka SONG CHUANYUN dibawa oleh aparat penegak hukum ke wilayah daratan terdekat. Bahwa mengingat locus dari lintas damai untuk jalur laut internasional berada dibawah kedaulatan suatu negara maka locus berada di wilayah perairan yang tunduk pada kedaulatan Indonesia. Bahwa terhadap perkara HASAN APRIADI maka Penyidikannya tidak bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat kemungkinan penganiayaan yang berakibat matinya HASAN APRIADI dilakukan di luar wilayah Indonesia. Namun demikian terhadap 9 orang korban lainnya Penyidikan bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat locus delicti berada di perairan kepulauan Indonesia yang merupakan wilayah laut territorial Indonesia meski di alur lintas damai (Innocent Passage);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sebagai Mandor atau pengawas para pekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118. Bahwa kapal Lu Huan Yuan Yu 118 adalah kapal untuk mencari ikan sarden dan untuk memancing cumi-cumi. Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berbendera China. Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 8 (delapan) orang Warganegara Philipine, dan Buah Kapal (ABK) Warganegara China ditugaskan untuk operasikan kapal. Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 memancing ikan sarden dan memancing cumi-cumi di Perairan Argentina. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan menggunakan Bahasa Isyarat atau dengan menarik-narik baju dan menarik-narik badan dan memperagakan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan. Bahwa apabila Anak Buah Kapal (ABK) salah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai yang diperintahkan, maka Terdakwa akan ulang-ulang terus sampai Anak Buah Kapal (ABK) mengerti dan jika tidak mengerti juga maka Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) yang sudah bisa untuk mempraktekannya kembali. Apabila Terdakwa sedang marah dengan para Anak Buah Kapal bawahan Terdakwa karena salah bekerja maka Terdakwa akan menarik badan atau baju para Anak Buah Kapal tersebut kemudian Terdakwa mempraktekkan atau memberikan contoh mengenai kerjaan yang salah dikerjakan. Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban Hasan Apriadi (Alm), Saksi Yonatahan dan Saksi Durahim serta Ali Hamzah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi Rengga Bernadus selaku Anggota Polri yang bertugas di Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau sebagai Aggota Opsnal menerangkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Kapal Lu Huang Yuan Yu 18 pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Hasan Apriadi (alm) yang meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang Anak Buah Kapal (ABK) warganegara Indonesia yang lainnya. Bahwa nama-nama Anak Buah Kapal (ABK) warganegara Indonesia yang menjadi korban yang Saksi ingat hanya Saksi Durahim dan Saksi Yonatan Witanto. Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Song Chuanyun Warganegara China yang menjabat sebagai Mandor di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban dengan cara memukul, menendang dan ada juga yang dilempar dengan menggunakan kunci pas, pada saat para korban sedang bekerja. Bahwa ada 10 (sepuluh) orang Wargenagara Indonesia yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Bahwa menurut Saksi Yonatan, korban Hasan Apriadi meninggal dunia karena mengalami penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada saat bekerja. Bahwa menurut keterangan Saksi Yonatan, korban Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 8 Juli 2020 dimana saat itu posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Dermaga Lanal Batam. Bahwa menurut Saksi Durahim mengalami penganiayaan pada saat bekerja dimana Terdakwa melakukan pemukulan di bagian punggung dan korban Yonatan Witanto mengalami penganiayaan yaitu ditendang dengan menggunakan sepatu safety yang dipakai Terdakwa pada saat bekerja. Bahwa menurut pengakuan Saksi Yonatan dan Saksi Durahim penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah komunikasi, karena para Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris, sebaliknya Terdakwa juga tidak bisa berbahasa Inggris dan juga tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga berkomunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya pada tanggal 8 Juli 2020 mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang Warganegara Indonesia yang bekerja di Kapal Lu Huang Yuan Yu Berbendera China telah meninggal dunia dan posisi kapal sudah diamankan di Pelabuhan Lanal Sekupang Batam, setelah mendapat informasi tersebut Tim Ditreskrimum Polda Kepri langsung berangkat ke lokasi yaitu Pelabuhan Lanal Sekupang Batam, sesampainya di lokasi bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Lu Huang Yuan Yu 118 berjumlah 32 orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 15 (lima belas) orang Warganegara China dan 8 (delapan) orang Warganegara Philipine, dan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia yang bernama Hasan Apriadi ditemukan dalam lemari pendingin (kulkas) dalam keadaan telah meninggal dunia. Bahwa setelah Tim Ditreskrimum Polda Kepri tiba di Pelabuhan Lanal disana sudah ada Anggota TNI AL dan juga Anggota Bea dan Cukai Batam. Bahwa Rengga Bernadus W masuk ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dan melakukan komunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia dengan tanya jawab kepada para Anak Buah Kapal (ABK) secara global, tidak satu persatu dengan cara dikumpulkan. Bahwa menurut Saksi Yonatan dan Saksi Durahim penyebab Hasan Apriadi meninggal dunia karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat bekerja dan sebelum meninggal dunia pada pertengahan bulan Januari Hasan Apriadi menderita sakit sesak napas dan batuk-batuk dan Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020. Bahwa pada saat Hasan Apriadi meninggal dunia posisi kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto dan Durahim menerangkan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 sejak 1 Januari 2020. Bahwa Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera China adalah kapal pemancing cumi. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Saksi Yonatan dan Saksi Durahim bersama dengan teman-teman Saksi yang lainnya berjumlah 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia berangkat dari Tegal ke Jakarta, sesampainya di Jakarta menginap dulu 1 (satu) hari. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 i berangkat dari Jakarta ke Singapore dengan menggunakan pesawat. Setelah sampai di Singapore dijemput oleh agen kemudian langsung dibawa ke Pelabuhan selanjutnya dinaikkan ke kapal kecil untuk dibawa ke kapal Lu Huang Yuan Yu 118 yang saat itu berada ditengah laut. Bahwa Saksi Yoantan dan Saksi Durahim bersama teman-temannya

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendaftar di PT. MTB (Mandiri Tunggal Bahari) yang berada di Tegal Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai pekerja untuk kapal asing yang mencari ikan. Bahwa sebelum berangkat Saksi Yonatan dan Saksi Durahim dan teman-temannya diberikan pelatihan sebagai pekerja kapal untuk mencari ikan berupa pendidikan BST (Basic Safety Training) selama 3 (tiga) hari setelah itu membuat paspor, kemudian membuat perjanjian kerja laut yang mana dalam perjanjian tersebut bekerja selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022, dengan gaji setiap bulan sebesar US\$300 (tiga ratus dollar Amerika), membayar uang ganti biaya yang dikeluarkan PT untuk pengurusan dokumen sebesar US\$ 600 (enam ratus dollar Amerika) dan membayar uang jaminan sebesar US\$ 800 (delapan ratus dollar Amerika) yang mana biaya tersebut semua dipotong dari gaji setiap bulan. Bahwa selain Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) orang ada juga Anak Buah Kapal (ABK) Warganegara Philipine sebanyak 9 (sembilan) orang. Bahwa dari Singapore kapal berangkat pada tanggal 1 Januari 2020 tujuan Perairan Argentina. Bahwa selama berada diatas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat, karena Saksi Yonatan dan Saksi Durahim tidak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa china. Bahwa pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi Yonatan dan Saksi Durahim mengalami kesulitan memahami karena tidak paham dengan bahasa isyarat. Bahwa di kapal Lu Huang Yuan Yu 118 Terdakwa menjabat sebagai mandor, yang memberikan perintah kepada Anak Buah Kapal (ABK) untuk melakukan pekerjaan. Bahwa tugas Anak Buah Kapal (ABK) selama berada di kapal yaitu memasang peralatan pancing cumi, mengelas kapal, mencat kapal, memperbaiki kapal dan membersihkan kapal. Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Durahim bekerja selama 6 (enam) jam dibagi 2 (dua) shift, bekerja 6 jam dan istirahat 6 jam. Bahwa Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto masuk ke shift 2 (dua) bersama Zein Rachman, Pahlawan, Ali dan Nana, sedangkan shift 1 (satu) terdiri dari Hasan Apriadi, Saksi Durahim, Agus, Rahmat Abidin dan Deni. Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Durahim kenal dengan Hasan Apriadi saat sama-sama berangkat dari Tegal. Bahwa Selama di kapal Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto satu kamar dengan Hasan Apriadi. Bahwa Hasan Apriadi sering cerita kepada Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto bahwa pada saat bekerja menunggu pancing atau menaikkan parasut, jika melakukan kesalahan maka Terdakwa langsung memukul dan menendang punggung dan dada Hasan Apriadi. Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki saja tidak menggunakan alat. Bahwa sejak di Perairan Argentina Hasan Apriadi sudah mulai sakit dan sering mengeluh dan lemas, nafsu makannya berkurang. Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 di kamar 27 B, saat itu yang ada didalam kamar adalah Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto, Rahmat, Pahlawan, Deni Agus, Zein, Ali

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hasan Apriadi, saat itu Hasan Apriadi mengeluh dengan mengatakan “Bang gelap bang gelap” dengan posisi duduk menyandar lalu tiba-tiba badan Hasan Apriadi jatuh kearah kiri mengarah ke tempat tidur dengan mulut mengeluarkan air liur, Hasan Apriadi tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mengetahui Hasan Apriadi meninggal dunia Saksi Yonatan, Saksi Durahim dan rekan disuruh oleh Kapten kapal yaitu Yang You Feng dan Chip Officer yaitu Bi Jun Jie agar memasukkan jenazah kedalam freezer. Bahwa sebelum meninggal dunia Hasan Apriadi sudah tidak bekerja sejak awal Juni sampai meninggal dunia tanggal 20 Juni 2020. Bahwa Hasan Apriadi meninggal dunia pada saat kapal berada di Perairan Mauritius Island. Bahwa korban Hasan Apriadi dipukul oleh Terdakwa pada saat masih berada di Perairan Argentina. Saksi Yonatan dan Saksi Durahim mengetahui berada di Perairan Argentina karena diberitahu oleh Mandor. Bahwa Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto dipukul oleh Terdakwa karena pada Saksi menurunkan terpal Saksi tinggal pergi karena Saksi dipanggil oleh juru mudi, saat Saksi kembali langsung Terdakwa marah dan menendang Saksi di bagian pantat dengan menggunakan sepatu safety dan juga pernah ditendang pada bagian rusuk kanan belakang karena pada saat gerinda cumi, gerindanya kurang dalam. Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Durahim serta Anak Buah Kapal (ABK) lainnya dipukul oleh Terdakwa saat perjalanan pulang namun tidak tahu berada di perairan mana. Setelah masuk Perairan Indonesia Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Yonatan dan Saksi Durahim. Bahwa Terdakwa sering marah jika yang diperagakan oleh Terdakwa tidak sesuai dikerjakan oleh Anak Buah Kapal (ABK). Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dikejar dan dihentikan oleh TNI AL di Perairan Indonesia namun Saksi Yonatan dan Saksi Durahim tidak mengetahui kenapa dilakukan pengejaran kemudian di giring ke Pelabuhan Batu Ampar. Bahwa di pelabuhan dilakukan pemeriksaan oleh petugas dengan mengumpulkan para Anak Buah Kapal (ABK) dan menanyakan kejadian yang dialami selama berada diatas kapal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Djoko Wiwin Sunarno Ahli di bidang Nautika Pelayaran menerangkan data yang diberikan penyidik kepada Ahli berupa fotocopy 2 (dua) buah buku Log Book yang mana 1 (satu) buku untuk tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 dan 1 (satu) buku untuk tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020, dengan keahlian yang Ahli miliki dibidang Nautika Ahli dapat menjelaskan titik koordinat yang dilalui oleh kapal Lu Huan Yuan Yu 118 yang tercatat dalam Log Book tersebut. Bahwa dari data Log Book atau buku Jurnal kapal Lu Huan Yuan Yu 118 pada tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 12.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik koordinat 01-13 Lintang Utara 103-48 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore, pada pukul 21.00 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di titik koordinat 01-13 Lintang Utara

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103-49 Bujur Timur dan saat itu kapal berada di Perairan Singapore. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 posisi kapal dari Perairan Singapore melintasi Selat Malaka dengan tujuan kearah atas atau Samudera Hindia menuju ke lautan Argentina untuk mencari ikan. Bahwa dilihat dari Log Book saat perjalanan pulang ada ditulis di Buku Jurnal dari Argentina menuju Singapore ada melintasi Perairan Indonesia yaitu sekitar tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020; Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 pada pukul 03.45 s/d 19.30 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masih berada di Laut Samudera Hindia dan belum masuk ke Perairan Indonesia, pada pukul 23.20 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 melintasi Perairan Pulau Rondo (Pulau terluar Indonesia) yang masuk kedalam wilayah Indonesia. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sudah masuk Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Loksemauwe Aceh. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk ke Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Belawan (Sumut). Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) tetapi berada di jalur Perairan Indonesia dan berdasarkan Unclos bahwa TSS (Trafic Separatise Sceme) tersebut berada di Perairan Indonesia. Bahwa Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) adalah jalur lintas damai yang masuk Perairan Indonesia, yang diperuntukkan untuk jalur Internasional dan tidak boleh melakukan kegiatan, semua kapal diperbolehkan untuk melintas. Bahwa berdasarkan LogBook pada tanggal 20 Juni 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius Island yang berada di Barat Daya Samudera Hindia;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Leonardo, Sp.FM menerangkan adalah dokter yang telah melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah atas nama Hasan Apriadi. Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap jenazah atas nama Hasan Apriadi pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 15.30 Wib di ruang Instalasi Foreksi RS Bhayangkara Polda Kepri. Pada saat dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan tumpul. Bahwa pada saat pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher dan perut. Bahwa kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian. Bahwa ahli melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan atau otopsi dengan menggunakan metode bedak, dilakukan pengambilan sampel dari organ otak, jantung, paru, hati, ginjal, limpa, kelenjar getah bening dan daerah kulit sekitar memar yang ada di daerah punggung untuk pemeriksaan histopatologi. Bahwa hasil pemeriksaan atau otopsi tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/VER/10/VII/ 2020/Biddokkes, tanggal 9 Juli 2020 dengan Kesimpulan :

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh tahun ini terdapat memar pada bibir, dada dan punggung akibat kekerasan benda tumpul;
- Pada pemeriksaan bedah jenazah terdapat tanda-tanda penyakit menahun pada paru, jantung dan pembesaran kalenjer getah bening pada daerah leher dan perut;
- Sebab kematian menunggu hasil pemeriksaan histopatologi forensik;
- Kekerasan tumpul pada punggung secara tidak signifikan secara langsung menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selain terhadap korban Hasan Apriadi Ahli juga ada melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang ABK Warganegara Indonesia yaitu Rahmad Abadin, Saksi Durahim, Deni Maulana, Agus setiawan, Pahlawan, Zein Rachman, Saksi Yonatan Witanto, Nana Suwarna, dan Ali Hamzah, terhadap 3 (tiga) orang yang saat Ahli lakukan pemeriksaan memiliki tanda-tanda kekerasan yaitu atas nama Saksi Durahim, Ali Hamzah dan Saksi Yonatan Witanto, sedangkan 6 (enam) orang ABK lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Bahwa pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut juga dilakukan Visum Et Repertum. Bahwa tanda-tanda kekerasan yang dialami ke-3 (tiga) orang yaitu Saksi Durahim, Ali Hamzah dan Saksi Yonatan Witanto Ahli tuangkan dalam Visum Et Repertum yaitu :

DURAHIM :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini, terdapat luka-luka pada pinggang dan punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan akibat kekerasan tumpul;

ALI HAMZAH :

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat memar pada punggung akibat kekerasan tumpul;

YONATAN WITANTO :

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini, terdapat jaringan parut pada punggung yang sudah mengalami proses penyembuhan, jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah menyembuh;

Menimbang, bahwa dari hasil wawancara yang Ahli lakukan diketahui bahwa Durahim mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira delapan hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dalam dan akibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa telah

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami korban berulang kali sejak enam bulan terakhir, kekerasan terjadi kurang lebih tiga kali dalam satu bulan. Kejadian terburuk korban pernah dilempar dengan keranjang cumi berbahan fiber dan mengenai bagian kaki korban. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran. Bahwa Ali Hamzah mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian pinggang korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira tiga hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dan berakibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa pernah dialami korban berulang kali sejak tujuh bulan terakhir, korban mengaku telah mengalami kejadian serupa kurang lebih sebanyak lima belas kali. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran. Bahwa Yonatan Witanto mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira sepuluh hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr. Song). Kejadian dipicu karena korban tidak mengerti bahasa yang digunakan Terdakwa dan berakibat korban salah mengambil benda saat diperintahkan oleh Terdakwa. Kejadian serupa telah dialami korban berulang kali sejak satu bulan terakhir. Kejadian pertama terjadi sekira satu bulan yang lalu, korban mengaku ditendang sebanyak tiga kali mengenai bagian punggung. Kejadian terakhir terjadi sekira tujuh hari yang lalu, korban mengaku dipukul menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala bagian belakang. Setelah kejadian korban merasakan sakit pada daerah yang mengalami pemukulan, korban tidak mual, tidak muntah dan tidak ada penurunan kesadaran ;

Menimbang, Ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, menerangkan Bahwa Hukum Pidana bisa digunakan untuk memproses tindakan SONG CHUANYUN yang melakukan penganiayaan terhadap para korban di Lintas Damai (Innocent Passage) perairan Indonesia. Hal ini karena keberadaan Lintas Damai merupakan di wilayah kedaulatan suatu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, "Dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini, kapal semua Negara, baik Negara berpantai ataupun Negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial." Lintas Damai ini merupakan akses yang diberikan oleh suatu negara yang memiliki kedaulatan bagi lintas pelayaran internasional. Definisi Lintas Damai diatur dalam Pasal 19 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, "Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya". Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf (a) ditentukan bahwa, "Yurisdiksi kriminal Negara pantai tidak boleh dilaksanakan di atas kapal asing yang melewati laut teritorial untuk menangkap siapa pun atau untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal selama lintasnya, kecuali hanya di kasus berikut: (a) jika konsekuensi kejahatan meluas ke Negara pantai;" Atas dasar hal tersebut penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka SONG CHUANYU merupakan kejahatan yang dilakukan di atas kapal saat melakukan lintas damai dimana penganiayaan tersebut merupakan kejahatan meluas ke Negara pantai. Bahwa bisa diproses dengan hukum pidana Indonesia. Asas hukum yang berlaku adalah asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP mengingat lintas damai berada di wilayah perairan kepulauan Indonesia. Bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana Kapal berbendera China dimana tersangka SONG CHUANYUN dibawa oleh aparat penegak hukum ke wilayah daratan terdekat. Bahwa mengingat locus dari lintas damai untuk jalur laut internasional berada dibawah kedaulatan suatu negara maka locus berada di wilayah perairan yang tunduk pada kedaulatan Indonesia. Bahwa terhadap perkara HASAN APRIADI maka Penyidikannya tidak bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat kemungkinan penganiayaan yang berakibat matinya HASAN APRIADI dilakukan di luar wilayah Indonesia. Namun demikian terhadap 9 orang korban lainnya Penyidikan bisa dilakukan oleh Polri (Polda Kepri) mengingat locus delicti berada di perairan kepulauan Indonesia yang merupakan wilayah laut teritorial Indonesia meski di alur lintas damai (Innocent Passage);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sebagai Mandor atau pengawas para pekerja di kapal Lu Huan Yuan Yu 118. Bahwa kapal Lu Huan Yuan Yu 118 adalah kapal untuk mencari ikan sarden dan untuk memancing cumi-cumi. Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berbendera China. Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 terdiri dari 10 (sepuluh) orang Warganegara Indonesia, 8 (delapan) orang Warganegara Philipine, dan Buah Kapal (ABK) Warganegara China ditugaskan untuk operasikan kapal. Bahwa Kapal Lu Huan Yuan Yu 118 memancing ikan sarden dan memancing cumi-cumi di Perairan Argentina. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal adalah dengan menggunakan Bahasa Isyarat atau dengan menarik-narik baju dan menarik-narik badan dan memperagakan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan. Bahwa apabila Anak Buah Kapal (ABK) salah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai yang diperintahkan, maka Terdakwa akan ulang-ulang terus sampai Anak Buah Kapal (ABK) mengerti dan jika tidak mengerti juga maka Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) yang sudah bisa untuk mempraktekannya kembali. Apabila Terdakwa sedang marah dengan para Anak Buah Kapal bawahan Terdakwa karena

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah bekerja maka Terdakwa akan menarik badan atau baju para Anak Buah Kapal tersebut kemudian Terdakwa mempraktekkan atau memberikan contoh mengenai kerjaan yang salah dikerjakan. Terdakwa tidak pernah melakukan penganiyaan terhadap korban Hasan Apriadi (Alm), Saksi Yonatahan dan Saksi Durahim serta Ali Hamzah;

Menimbang, bahwa Ahli Djoko Wiwin Sunarno menerangkan dilihat dari Log Book saat perjalanan pulang ada ditulis di Buku Jurnal dari Argentina menuju Singapore ada melintasi Perairan Indonesia yaitu sekitar tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 pada pukul 03.45 s/d 19.30 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masih berada di Laut Samudera Hindia dan belum masuk ke Perairan Indonesia, pada pukul 23.20 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 melintasi Perairan Pulau Rondo (Pulau terluar Indonesia) yang masuk kedalam wilayah Indonesia. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 sudah masuk Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Loksemauwe Aceh. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk ke Perairan Indonesia yaitu melintas di Perairan Belawan (Sumut). Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 masuk Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) tetapi berada di jalur Perairan Indonesia dan berdasarkan Unclos bahwa TSS tersebut berada di Perairan Indonesia. Bahwa Perairan Internasional TSS (Trafic Separatise Sceme) adalah jalur lintas damai yang masuk Perairan Indonesia, yang diperuntukkan untuk jalur Internasional dan tidak boleh melakukan kegiatan, semua kapal diperbolehkan untuk melintas. Bahwa berdasarkan LogBook pada tanggal 20 Juni 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 berada di Perairan Mauritius Island yang berada di Barat Daya Samudera Hindia;

Menimbang, bahwa Saksi Yonatan Witanto Alias Tanto dan Durahim menerangkan dipukul oleh Terdakwa saat perjalanan pulang namun tidak tahu berada di perairan mana. Setelah masuk Perairan Indonesia Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Leonardo, Sp.FM menerangkan dari hasil wawancara yang Ahli lakukan diketahui bahwa Saksi Durahim mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira delapan hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr.Song). Bahwa Saksi Yonatan Witanto mengaku ditendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung korban menggunakan kaki yang bersepatu safety sekira sepuluh hari sebelum pemeriksaan oleh mandor tempat korban bekerja (Mr. Song);

Menimbang, bahwa Visum Et Revertum dan wawancara dilakukan oleh Ahli

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Leonardo, Sp.FM terhadap Saksi korban Durahim, Ali Hamzah dan Saksi korban Yonatan Witanto pada tanggal 10 Juli 2020, maka jika ditarik mundur ke belakang delapan sampai dengan sepuluh hari dari tanggal pemeriksaan dan wawancara yang dilakukan oleh Ahli maka penganiyaan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Durahim, Saksi Yonatan Witanto dan Ali Hamzah tersebut terjadi antara tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 dan dihubungkan dengan keterangan ahli Ahli Djoko Wiwin Sunarno serta barang bukti berupa buku Log Book kapal Lu Huan Yuan Yu 118, pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 belum memasuki perairan Indonesia yang merupakan wilayah laut teritorial Indonesia, kapal baru masuk perairan Indonesia pada tanggal 5 Juli pada pukul 23.20 kapal Lu Huan Yuan Yu 118 melintasi Perairan Pulau Rondo (Pulau terluar Indonesia), sehingga ketentuan hukum Indonesia tidak berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Yonatan Witanto dan Saksi korban Durahim. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiyaan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHPidana, Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu safety merk QA SHOES warna hitam dengan bercak cat;
- 1 (satu) buah kunci pas nomor 24 merk Jiang Hua;
- 1 (satu) buah skop plastik warna putih;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle fotocopy buku jurnal (log book) dengan cap stample Asli Kapal LU HUANG YUAN YU 118 dari tanggal 20 November 2019 s/d 7 Maret 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy buku jurnal (log book) dengan cap stemple asli kapal LU HUANG YUAN YU 118 dari tanggal 13 Juni 2020 s/d 13 Juli 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Song Chuanyun Als Song tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu safety merk QA SHOES warna hitam dengan bercak cat;
 - 1 (satu) buah kunci pas nomor 24 merk Jiang Hua;
 - 1 (satu) buah skop plastik warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy buku jurnal (log book) dengan cap stample Asli Kapal LU HUANG YUAN YU 118 dari tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
- 1 (satu) bundle fotocopy buku jurnal (log book) dengan cap stemple asli kapal LU HUANG YUAN YU 118 dari tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.M.H.,

David P. Sitorus. S.H., M.H.,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.,

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78